

**PELAKSANAAN PENETAPAN PENGADILAN YANG MENGABULKAN
PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN
BARANG SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK
KETIGA YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI
(STUDI TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2
TAHUN 2022)**

SKRIPSI



Oleh :

HILMAN ANDRIAWAN

No. Mahasiswa: 20410622

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PELAKSANAAN PENETAPAN PENGADILAN YANG MENGABULKAN
PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN
BARANG SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK
KETIGA YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI
(STUDI TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2
TAHUN 2022)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

HILMAN ANDRIAWAN

No. Mahasiswa: 20410622

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024



**PELAKSANAAN PENETAPAN PENGADILAN YANG
MENGABULKAN PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP
PUTUSAN PERAMPASAN BARANG SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 14 Juni 2024



Yogyakarta, 25 Mei 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



**PELAKSANAAN PENETAPAN PENGADILAN YANG
MENGABULKAN PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP
PUTUSAN PERAMPASAN BARANG SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, Prof., S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : HILMAN ANDRIAWAN

NIM : 20410622

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN PENETAPAN PENGADILAN YANG MENGABULKAN
PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN
BARANG SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK
KETIGA YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI
(STUDI TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2
TAHUN 2022)**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukuun Universitas Islam Indonesia.

Sehubung dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk serta patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;

2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 26 Mei 2024



Hiiman Andriawan


CURRICULUM VITAE

1. Nama : Hilman Andriawan
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Tanggal lahir : 4 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Golongan darah : O
6. Alamat : Perum GKPN II No. 5, Ponggalan, Giwangan,
Yogyakarta
7. Identitas orang tua
 - a) Nama ayah : Dicky Rachmat Raharjo, S.H.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b) Nama ibu : Tatik Febriana, S.H.
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
8. Riwayat pendidikan
 - a) SD : SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta
 - b) SMP : SMP Negeri 5 Yogyakarta
 - c) SMA : SMA Negeri 2 Yogyakarta
9. Organisasi : 1. Fungsionaris Departemen Keilmuan dan
Riset Lembaga Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Masa Bhakti 2020 – 2021
2. Magang Divisi Kajian Strategis Departemen
Kajian Komunitas Peradilan Semu Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia periode
2020/2021

10. Prestasi : 1. Komandan Kelompok 8 Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2018
2. Juara 2 *Internal Moot Court Competition*
Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Tahun 2021
11. Hobby : Membaca, Olahraga

Yogyakarta, 26 Mei 2024
Yang Bersangkutan,



Hilman Andriawan

HALAMAN MOTTO

“Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” – Q.S. Al-Mujadalah ayat 11

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” – HR Muslim, no. 2699

“Karunia Allah yang paling lengkap adalah menjalani kehidupan berdasarkan ilmu.” – Ali bin Abi Thalib

“Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan.” – Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi’i

“The greatest of virtues is science.” – Abu Nasir Muhammad bin Al Farakh Al Farabi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ibu Tatik Febriana dan Ayah Dicky Rachmat Raharjo, Orang Tua saya yang

Tercinta;

Muhammad Andhika dan Fakhri Rahmanto, Saudara Kandung saya yang

Tersayang;

Keluarga Besar dari Ibu dan Ayah Saya yang saya Banggakan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran bagi penulis untuk menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir berupa Skripsi ini dengan baik. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan pada hari kiamat nanti.

Skripsi penulis yang berjudul **“Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Yang Mengabulkan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022)** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penulis juga berharap agar skripsi ini memiliki nilai manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Mama dan Papa yang selalu memberikan doa, dukungan, bimbingan, saran, motivasi, serta segala sesuatu demi kelancaran dan kebaikan dalam perkuliahan, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini. Mama dan Papa juga

sebagai orang tua yang selalu membersamai penulis dan menjadi suri tauladan bagi penulis, baik didalam maupun diluar perkuliahan, yang sekiranya sampai kapanpun tidak dapat penulis balas apa yang telah diajarkan oleh Mama dan Papa hingga membuat penulis menjadi pribadi seperti sekarang ini;

2. Mas Ka dan Mas Ri yang senantiasa menjadi motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, juga sebagai saudara kandung penulis yang juga menjadi contoh penulis dalam bersikap dan berperilaku selama dalam masa studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak memberikan ilmu, saran, serta bimbingannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Seluruh teman penulis yang telah menemani penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi, maupun yang menemani penulis selama masa perkuliahan, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, khususnya teman-teman dari Kelas G pada Semester 1 dan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Seluruh Sivitas Akademika, beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah melancarkan seluruh proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini;
7. Pihak-pihak lain yang bersangkutan dalam rangka penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan, sehingga penulis membuka ruang sebesar-besarnya bagi pembaca untuk menyampaikan kritik dan saran terhadap skripsi ini demi kebaikan dan kebermanfaatan bagi semua orang.

Yogyakarta, 27 Mei 2024



Hilman Andriawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Orisinalitas Penelitan.....	11
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Definisi Operasional.....	21
G. Metode Penelitian.....	22
H. Kerangka Skripsi	25

BAB II	27
A. Perlindungan Hukum	27
1. Hukum	27
2. Hak Asasi Manusia	37
3. Negara Hukum	45
4. Konsep Perlindungan Hukum	69
B. Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik	77
1. Pihak Ketiga	78
2. Itikad Baik	83
3. Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Tindak Pidana Korupsi	88
C. Perampasan Barang	90
1. Kebendaan	90
2. Upaya Paksa	98
3. Perampasan Barang	103
D. Perlindungan Hukum terhadap Harta Benda dari Tindakan Perampasan dalam Perspektif Hukum Islam	107
BAB III	114
A. Dasar Hukum Menteri Keuangan dalam Melaksanakan Penetapan atau Putusan Pengadilan yang Mengabulkan Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	117

B. Akibat hukum yang timbul dan upaya yang dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga yang Beritikad Baik apabila Menteri Keuangan tidak melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa	140
BAB IV	152
A. Kesimpulan	152
B. Saran	153
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN-LAMPIRAN	161

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki pokok permasalahan berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2022, yaitu mengenai dasar hukum menteri keuangan dalam melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik dan akibat hukum yang timbul, serta upaya yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang beritikad baik apabila menteri keuangan tidak melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif serta memakai pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah menteri keuangan belum memiliki dasar hukum untuk melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik, selama belum adanya peraturan bagi menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik, maka Perma No. 2 Tahun 2022 tersebut tidak dapat dilaksanakan, diperlukannya suatu peraturan tersebut karena Indonesia sebagai negara hukum memerlukan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk penyelenggaraan negara sebagai bentuk kepastian hukum, hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai konsep negara hukum, maka dari itu dapat dikatakan bahwa pihak ketiga yang beritikad baik belum mendapatkan perlindungan hukum dalam Perma No. 2 Tahun 2022. Selain itu, tidak diaturnya konsekuensi atau akibat hukum apabila menteri keuangan tidak melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) huruf c menyebabkan pihak ketiga yang beritikad baik tidak mendapatkan perlindungan hukum karena pihak ketiga tersebut tidak dapat melakukan penyitaan atau upaya paksa terhadap objek keberatannya sendiri sehingga mengakibatkan tidak terlindunginya hak atas harta benda yang dimilikinya yang mana hak tersebut masuk ke dalam hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta tidak sejalan dengan prinsip hak atas harta kekayaan.

Kata kunci: keberatan, pihak ketiga, itikad baik, perlindungan hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang berimbas sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Selain memiliki potensi untuk mengurungkan proyek-proyek pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, korupsi juga dapat memperburuk kemiskinan sehingga dapat mendorong ke keadaan negara gagal.¹ Korupsi juga merupakan suatu bentuk kejahatan yang tidak hanya termasuk ke dalam kejahatan yang terorganisir, namun juga masuk ke dalam kejahatan transnasional, bahkan termasuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).² Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan efektif dan aspiratif sesuai dengan tuntutan masyarakat, oleh karena itu fokus utama diarahkan pada aparat penegak hukum dan peraturan perundang-undangan. Para sarjana hukum yang memiliki profesi di bidang penerapan dan penegakan hukum semestinya memiliki 3 (tiga) nilai dasar, yaitu “pengetahuan, pengertian, dan keterampilan yang profesional, selain rasa susila yang mendalam.”³

¹ Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nengah Bawa Atmadja, *Sosiologi Korupsi : Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya*, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2019, hlm. 313.

² Rizi Riski Deli, “Implementasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang”, *Lex Administratum*, Vol. IV No. 4, 2016, hlm. 46.

³ Nanda Sahputra Umara, “Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Novelty*, Volume 8 Nomor 2, Universitas Ahmad Dahlan, 2017, hlm. 233-234.

Pada kenyataannya, keberadaan lembaga pemerintah yang berwenang dalam mengatasi perkara tindak pidana korupsi masih belum memberikan fungsi secara efektif dan efisien. Hal tersebut didukung dengan gejala adanya aparat penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang mendukung pernyataan tersebut di atas. *Pertama*, tidak adanya kejelasan terhadap kasus korupsi besar yang ditemukan pada media massa. *Kedua*, terjadinya kebijakan pengeluaran SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) terhadap kasus tertentu oleh aparat penegak hukum, meskipun bukti awal yang ditinjau dari segi yuridis sebenarnya sudah cukup kuat. *Ketiga*, kerap kali publik merasa kecewa terhadap putusan pengadilan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.⁴

Dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, terdapat barang-barang yang disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan, barang bukti tersebut diajukan oleh penuntut umum supaya dapat mendukung pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, hingga nantinya perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Namun demikian, barang bukti dalam suatu perkara tindak pidana korupsi terkadang tidaklah murni kepunyaan terdakwa, melainkan mungkin saja terdapat barang yang sebagian maupun seluruhnya bukan kepunyaan terdakwa juga turut disita atau dijadikan barang bukti dalam

⁴ M. Abdul Kholiq, "Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Nomor 26 Vol 11 Mei 2004, hlm. 31 dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum Pidana korupsi*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 199.

perkara tindak pidana korupsi karena dianggap berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP) mengatur bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang paling berhak⁵, dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat untuk dipergunakan lagi, dirampas untuk negara⁶, maupun digunakan kembali dalam perkara lain⁷. Apabila barang bukti tersebut dalam suatu putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara dan putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka barang bukti tersebut beralih menjadi Barang Rampasan Negara⁸ yang mana barang tersebut termasuk ke dalam Barang Milik Negara.⁹ Hal ini tentunya dapat menimbulkan permasalahan terhadap pihak ketiga yang barangnya juga ikut dirampas untuk negara padahal pihak tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Atas permasalahan tersebut, peraturan perundang-undangan telah menyediakan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan karena barangnya dirampas untuk negara dalam perkara tindak pidana korupsi, hal tersebut diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31

⁵ Pasal 46 KUHAP

⁶ Pasal 45 ayat (4) KUHAP.

⁷ Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

⁸ Pasal 1 angka 7 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-013/A/JA/06/2014 Tentang Pemulihan Aset.

⁹ Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan UU Tipikor), sebagai berikut :

“(1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

(2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

(3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

(4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.

(5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.”

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dilihat bahwa memang sudah ada ketentuan bahwasanya pihak yang merasa dirugikan karena barang miliknya dijadikan barang bukti lalu dinyatakan dirampas untuk negara atau dalam undang-undang tersebut disebut dengan “Pihak Ketiga yang Beritikad Baik”¹⁰ dapat mengajukan keberatan paling lama 2 (dua) bulan terhadap

¹⁰ UU Tipikor tidak memberikan pengertian atau definisi secara eksplisit terkait dengan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik, pengertian dari Pihak Ketiga yang Beritikad Baik disebutkan pada Pasal 1 angka 2 Perma No. 2 Tahun 2022, yaitu pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi.

putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa setelah dibacakan di sidang terbuka untuk umum kepada pengadilan yang bersangkutan.¹¹

Kendati dalam undang-undang sebagaimana yang telah disebutkan di atas pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, namun pasal tersebut belum memberikan ketentuan secara rinci terkait dengan tata cara pelaksanaan dari keberatan oleh pihak ketiga yang beritikad baik¹², sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan Perma No. 2 Tahun 2022).

Agar pihak ketiga yang beritikad baik dapat dikembalikan hak atas barang-barang yang dirampas, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2022, ia harus dapat membuktikan bahwa :

- “a. Pemohon memperoleh hak atas Barang objek permohonan sebelum dilakukan penyidikan dan/atau penyitaan;
- b. Pemohon memperoleh hak atas Barang objek permohonan berdasarkan itikad baik;
- c. objek Keberatan merupakan Barang yang dirampas atau dimusnahkan dalam perkara tindak pidana korupsi; dan
- d. pemohon tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.”

¹¹ Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999.

¹² Konsideran huruf c Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022.

kemudian apabila majelis hakim mengabulkan permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik tersebut, maka dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c Perma No. 2 Tahun 2022 menyebutkan bahwa :

“Dalam hal Majelis Hakim mengabulkan permohonan Keberatan atas Barang rampasan yang belum dieksekusi, penetapan menyatakan: memerintahkan Termohon untuk menyerahkan seluruh atau sebagian objek permohonan kepada Pemohon”

Selain itu, dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c juga menyebutkan bahwa :

“Dalam hal majelis hakim mengabulkan permohonan Keberatan atas Barang rampasan yang telah dieksekusi atau atas Barang yang diputus dirampas untuk dimusnahkan, penetapan menyatakan:

memerintahkan Negara c.q. Menteri Keuangan untuk:

1. menyerahkan Barang yang dirampas kepada Pemohon atau Para Pemohon; atau
2. membayar kerugian kepada Pemohon atau Para Pemohon sebesar nilai hasil lelang atas Barang dimaksud apabila obyek Barang yang dirampas telah dilelang; atau
3. apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk Barang atau Barang telah dimusnahkan, maka diganti dengan pembayaran sejumlah uang seharga Barang yang telah dirampas atau dimusnahkan berdasarkan perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).”

Berangkat dari ketentuan Perma No. 2 Tahun 2022 tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai larangan terhadap penyitaan barang milik negara, yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disingkat dengan UU No. 1 Tahun 2004). Di dalam Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004, disebutkan bahwa :

“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa barang milik negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disingkat dengan PP No. 28 tahun 2020) merupakan semua barang yang dibeli atau didapatkan atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Di samping itu, barang rampasan negara berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi (selanjutnya disingkat Permenkeu No. 145/PMK.06/2021) menjelaskan bahwasanya barang rampasan negara adalah barang milik negara yang bersumber dari barang bukti atau benda sitaan yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau barang lain yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara. Atas dasar bahwa barang rampasan negara merupakan barang milik negara, hal ini berarti barang rampasan negara sudah masuk ke dalam kewenangan Menteri Keuangan

sebagai Bendahara Umum Negara¹³ yang bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan barang milik negara.¹⁴

Hal ini menimbulkan permasalahan yang mana dalam Perma No. 2 Tahun 2022 tidak mengatur tentang upaya paksa terhadap objek rampasan yang sudah beralih menjadi barang milik negara dikarenakan barang milik negara tidak dapat dilakukan penyitaan dari pihak mana pun.¹⁵ Maka dari itu, pengadilan tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan terhadap objek permohonan keberatan dari pihak ketiga yang beritikad baik apabila menteri keuangan tidak melaksanakan penetapan pengadilan untuk menyerahkan objek rampasan kepada pemohon keberatan.

Selain itu, terhadap kasasi dan/atau penetapan atas permohonan keberatan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka tidak dapat diajukan peninjauan kembali¹⁶, hal tersebut seperti yang terjadi dalam dikabulkannya permohonan kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dalam perkara tersebut Mahkamah Agung dalam Penetapan Nomor : 5728 K/PID.SUS/2022 yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 menyatakan bahwa objek permohonan keberatan yang nilainya setara dengan Rp 2.400.200.661.114 seluruhnya dirampas untuk negara, padahal sebelumnya PN Jakarta Pusat dalam perkara nomor : 15/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Oktober 2021 telah mengabulkan permohonan keberatan terkait dengan pemblokiran rekening efek

¹³ Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004.

¹⁴ Pasal 4 ayat (1) PP No. 28 Tahun 2020.

¹⁵ Pasal 50 UU No. 1 tahun 2004.

¹⁶ Pasal 20 Perma No. 2 Tahun 2022.

milik Wanaartha Life senilai Rp 2,4 Triliun.¹⁷ Oleh karena hal tersebut, pemohon maupun termohon keberatan tidak dapat mengajukan peninjauan kembali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Perma No. 2 Tahun 2022.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan terkait dengan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan terhadap permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2022, layak dan perlu untuk dikaji lebih lanjut karena peraturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, mengingat bahwa perlindungan hukum adalah hak bagi setiap orang yang harus dilindungi oleh negara sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul : **PELAKSANAAN PENETAPAN PENGADILAN YANG MENGABULKAN PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN BARANG SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2022).**

¹⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/24/18304951/ma-kabulkan-kasasi-kejangung-aset-wanaartha-life-terkait-jiwasraya-senilai-rp>. diakses pada tanggal 22 November 2023, pukul 07:24 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa dasar hukum bagi menteri keuangan untuk melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Apa akibat hukum yang timbul dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga yang Beritikad Baik apabila menteri keuangan tidak melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah menteri keuangan memiliki dasar hukum untuk melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat akibat hukum yang timbul dan apakah ada upaya yang dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga yang Beritikad Baik apabila menteri keuangan tidak melaksanakan penetapan atau putusan

pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN BARANG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI** adalah penelitian asli yang dilakukan oleh penulis, adapun kemiripan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu :

1. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang disusun oleh Andi Nurfitriana Rais, tahun 2023, dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK ATAS BARANG RAMPASAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**. Penelitian tersebut memiliki 2 (dua) rumusan masalah, yakni : 1. Apakah konstruksi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cukup signifikan dalam memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik atas barang sitaan atau rampasan dalam putusan dan 2. Bagaimana pengaturan kedepan terkait perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik atas barang sitaan atau rampasan. Penelitian tersebut juga tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, baik untuk variabel penelitian maupun bahan hukum.

2. Skripsi Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang disusun oleh Farros Al Aziz, tahun 2019, dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DIDALAM PENYITAAN UNTUK MEMPEROLEH KEMBALI BARANG MILIKNYA TERHADAP HARTA YANG BUKAN HASIL TINDAK PIDANA**. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal rumusan masalah yang menjadi objek penelitian. Adapun 2 (dua) rumusan masalah pada penelitian tersebut, yaitu: 1. Bagaimanakah kekuatan hukum atas kepemilikan aset oleh pihak ketiga yang hartanya bukan dari tindak pidana korupsi dan 2. bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pemiliki yang beritikad baik yang asetnya disita oleh pengadilan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang jelas antara objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini dengan penelitian yang telah diteliti tersebut.
3. Skripsi Program Studi Hukum Program Kekhususan Sistem Peradilan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang disusun oleh Hoshi Rahma Saraswati, tahun 2022, dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK TERKAIT BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN SLEMAN (Studi Putusan Nomor 40/PID/2009/PTY dan Putusan Nomor 07/TIPIKOR/2014/PTY)**. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian ini, seperti :

- a. menggunakan metode penelitian normatif;
- b. menggunakan Perma No. 2 Tahun 2022 sebagai bahan hukum primer;
- c. menggunakan batasan konsep berupa : perlindungan hukum, pihak ketiga yang beritikad baik, dan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang penulis masukkan ke dalam definisi operasional maupun tinjauan pustaka.

Namun penelitian yang disusun oleh Hoshi Rahma Saraswati tersebut tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, baik untuk variabel penelitian maupun bahan hukum. Selain itu, penelitian tersebut juga melakukan studi terhadap Putusan Nomor 40/PID/2009/PTY dan Putusan Nomor 07/TIPIKOR/2014/PTY dengan rumusan masalah : bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik yang timbul dari tindak pidana korupsi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara yang telah dijamin dan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Searah dengan hak asasi manusia, teori perlindungan hukum (*the legal protection of theory*) berkaitan dengan perlindungan pribadi yang memiliki

relevansi dengan hak-hak di bidang ekonomi. Dalam literatur, ada tiga macam kepentingan individual (*privaat interest*) yang harus mendapatkan perlindungan hukum, diantaranya adalah kepentingan substansi (*interest of substance*) yang meliputi perlindungan terhadap : harta; kemerdekaan dalam penyusunan testamen; kemerdekaan industri dan kontrak; dan pengharapan *legal* akan keuntungan yang diperoleh.¹⁸

Perihal definisi mengenai perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yaitu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat umum supaya mereka dapat merasakan seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dapat juga diartikan sebagai beragam upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara psikis maupun fisik dari gangguan dan beragam ancaman dari pihak manapun.¹⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan atas hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan yang sewenang-wenang atau sebagai seperangkat peraturan atau

¹⁸ Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme. Hukum dan Peradilan*, dikutip dari A. Patra M. Zen, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana*, Cetakan pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 67-68.

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, dikutip dari Mahrus Ali, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, e-book, hlm. 1.

kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁰ Selain itu, Setiono memberikan konsep perlindungan hukum sebagai perbuatan atau upaya demi melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan yang tidak sejalan dengan aturan hukum, guna mencapai ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk merasakan martabatnya sebagai manusia.²¹ Selanjutnya, Mahrus Ali berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi setiap orang terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum, atau melawan hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan metode tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya untuk memenuhi hak bagi setiap warga negara, termasuk terhadap perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (aparaturnya sendiri).²²

Perlindungan hukum adalah unsur inti dari proses hukum yang ingin dibangun dalam negara hukum. Proses hukum ini hanya bisa ditegakkan apabila terdapat kebebasan peradilan yang menurut Mardjono Reksodiputro sebagai inti pokok dari konsep negara hukum yang menganut paham *rule of law*.²³ Menurut Mien Rukmini, perlindungan hak

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, dikutip dari Mahrus Ali, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, e-book, hlm. 1.

²¹ Setiono, *Rule of Law*, dikutip dari Mahrus Ali, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, e-book, hlm. 1.

²² Mahrus Ali, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, e-book, hlm. 2.

²³ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kelima*, dikutip dari A. Patra M. Zen, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang*

warga negara di dalam proses hukum yang adil atau yang disebut juga dengan *due process of law* setidaknya meliputi empat hal, yakni : a) perlindungan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang oleh pejabat negara; b) bahwa hanya pengadilan yang memiliki hak untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak; c) bahwa sidang pengadilan harus dilaksanakan secara terbuka (tidak bersifat rahasia); d) bahwa tersangka atau terdakwa wajib diberikan jaminan untuk dapat membela diri secara penuh.²⁴

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan *due process* adalah bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, yang berarti memiliki hakikat bahwa setiap penegakan dan implementasi hukum pidana mesti sejalan dengan persyaratan konstitusional dan taat pada hukum. Hal ini dikarenakan *due process* tidak memperkenankan pelanggaran terhadap suatu bagian norma hukum dengan alasan untuk menegakkan bagian norma hukum yang lain.²⁵

2. Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

Konsep pihak ketiga lebih dikenal dalam proses pemeriksaan perkara perdata, yang mana hanya dilakukan apabila terdapat lebih dari satu pihak

Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana, Cetakan pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 68.

²⁴ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, dikutip dari A. Patra M. Zen, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana*, Cetakan pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 49.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, dikutip dari A. Patra M. Zen, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana*, Cetakan pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 50-51.

yang berperkara (kumulatif subjektif) atau paling sedikit ada pihak penggugat dan pihak tergugat. Selama proses ini, terdapat potensi adanya campur tangan atau intervensi dari pihak lain di luar pihak yang berperkara atau disebut sebagai Pihak Ketiga, baik karena kemauan sendiri maupun karena ditarik masuk oleh salah satu pihak yang sedang berperkara.²⁶

Pengertian itikad baik dalam hukum perdata dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Menurut Ismijati Jenie, itikad baik subjektif dalam bahasa Indonesia berarti kejujuran, atau sikap batin seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan, itikad baik objektif memiliki arti sebagai kepatutan, yaitu perbuatan seseorang harus sejalan dengan pandangan umum masyarakat. Kemudian, menurut M.C. Dobrila, itikad baik subjektif memiliki arti sebagai perasaan seseorang yang tidak mengetahui atau tidak harus tahu mengenai peristiwa atau fakta tertentu yang terkait dengan hukum benda, yakni cara mendapatkan secara bona fid. Sedangkan, itikad baik objektif merupakan konsep umum yang bertitik tolak pada norma untuk menguji perbuatan para pihak apakah sejalan atau melawan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.²⁷

Selain itu, menurut Ridwan Khairandy, terdapat istilah 2 (dua) dimensi itikad baik. *Pertama*, dimensi subjektif. Dimensi subjektif

²⁶ A. Patra M. Zen, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana*, Cetakan pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 119.

²⁷ Widodo Dwi Putro, dkk, *Penjelasan Hukum: Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobjek Tanah*, dikutip dari A. Patra M. Zen, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana*, Cetakan pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 133-134.

merupakan itikad baik yang menuju kepada makna kejujuran. *Kedua*, dimensi objektif. Dimensi objektif merupakan itikad baik yang diberi makna kerasionalan dan kepatutan atau keadilan. Menurut beliau, dewasa ini dalam berbagai sistem hukum lebih condong mengaitkan itikad baik pelaksanaan kontrak dengan kerasionalan dan kepatutan.²⁸

Isitilah Pihak Ketiga yang Beritikad Baik atau '*bona fide third parties*' adalah istilah bermula dari hukum perdata yang kerap digunakan dalam hukum perjanjian dan hukum benda yang kemudian istilah tersebut diadopsi dalam hukum pidana. Dalam hukum perdata, itikad baik adalah unsur yang bersifat subjektif, berkaitan dengan sikap batin atau kejiwaan.²⁹ Asas itikad baik pada dasarnya dipakai guna menghindari perbuatan yang beritikad buruk dan ketidakjujuran.³⁰

Istilah Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam konteks hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana korupsi, digunakan dalam UU Tipikor dalam Pasal 19, namun tidak menjelaskan definisi dari istilah tersebut. Definisi menurut peraturan perundang-undangan mengenai Pihak Ketiga yang Beritikad Baik bisa ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 Perma No. 2 Tahun 2022 yang menyatakan :

“Pihak Ketiga yang Beritikad Baik adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari

²⁸ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, dikutip dari A. Patra M. Zen, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana*, Cetakan pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 134.

²⁹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, dikutip dari A. Patra M. Zen, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana*, Cetakan pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 42.

³⁰ Charles Fried, *Contract as Promise*, dikutip dari A. Patra M. Zen, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana*, Cetakan pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021, hlm 42.

pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi.”

3. Perampasan Barang

Secara terminologi, perampasan berasal dari kata “rampas” yang memiliki arti ambil atau dapat dengan paksa (dengan kekerasan). Imbuan “pe” dan akhiran “an” di dalam kata tersebut berarti proses atau cara untuk melakukan tindakan, perbuatan mengambil, memperoleh, atau merebut dengan paksa.³¹ Perampasan barang dalam hukum pidana dibagi menjadi dua jenis, yaitu :³²

- a. Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, perampasan barang sebagai barang bukti yang di dalam putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan, atau untuk dirusakkan sehingga tidak dapat digunakan kembali;
- b. Berdasarkan Pasal 10 KUHP dan juga yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor, perampasan barang sebagai bentuk pidana tambahan. Peraturan mengenai perampasan barang pada dasarnya merupakan peraturan yang memiliki tujuan untuk mengembalikan aset kejahatan dengan karakteristik :³³
 - 1) Pidana tambahan hanya dapat dikenakan kepada terdakwa bersama dengan pidana pokok, atau dengan kata lain, pidana

³¹ Nanda Sahputra Umara, *Op.Cit*, hlm. 246.

³² A. Patra M. Zen, *Op.Cit*, hlm. 138-139.

³³ H.P. Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi. Teori – Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, dikutip dari A. Patra M. Zen, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana*, Cetakan pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 139.

tambahan tidak dapat dikenakan secara mandiri, namun harus dikenakan bersama dengan pidana pokok, kecuali dalam ketentuan Pasal 40 KUHP.

- 2) Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat fakultatif, artinya hakim dapat menggunakannya atau tidak (tidak wajib).

Kedua jenis perampasan barang tersebut memiliki perbedaan secara hukum dan membawa akibat hukum yang berbeda juga bagi Pihak Ketiga. Apabila barang yang disita dari Pihak Ketiga dinyatakan dirampas sebagai pidana tambahan (*verbeudverklaring van Bepaalde Voorwerpen*) terhadap terdakwa, maka hakikatnya barang itu merupakan barang kepunyaan terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari kejahatan.³⁴ Selain itu, perampasan barang juga diatur dalam Pasal 39 KUHP yang mana bertujuan agar dapat merampas barang-barang milik terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Barang yang dapat dirampas harus barang yang dimiliki oleh terdakwa, apabila barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa, maka barang tersebut tidak dapat dirampas meskipun barang tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan.³⁵

³⁴ A. Patra M. Zen, *Op.Cit*, hlm. 139.

³⁵ Jhon Pridol dan Firman Wijaya, "Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Tarumanegara, 2019, hlm. 9.

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat umum supaya mereka dapat merasakan seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dapat juga diartikan sebagai beragam upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara psikis maupun fisik dari gangguan dan beragam ancaman dari pihak manapun.³⁶

2. Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

Pihak ketiga yang beritikad baik adalah sebagaimana yang diatur menurut Pasal 1 angka 3 Perma No. 2 tahun 2022, yakni :

“Pihak Ketiga yang Beritikad Baik adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi.”

3. Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa

Putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Perma No. 2 Tahun 2022, yaitu :

“Putusan Perampasan Barang adalah putusan perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang bukan kepunyaan terdakwa.”

³⁶ Mahrus Ali, *Loc. Cit.*

4. **Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

G. Metode Penelitian

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan berbagai literatur.

2. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berangkat dari pendapat, pandangan, maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁷ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dipakai guna menelaah dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan masalah hukum yang sedang diteliti.³⁸

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, dikutip dari Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cetakan pertama, Alfabeta, Bandung, 2017, e-book, hlm. 99.

³⁸*Ibid*, hlm. 98.

3. **Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

4. **Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, maka dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang

Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Buku-buku yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.
- 2) Karya-karya ilmiah, seperti jurnal, makalah, dan artikel lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.
- 3) *Website* atau situs web dari internet yang memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan yang mempunyai relevansi dari penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier guna mendukung dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan cara mencari, mengumpulkan, membaca, mengkaji, menelaah, serta menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, karya ilmiah lainnya, dan literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

6. **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data dengan cara bermutu dalam bentuk kalimat yang tertata, runtut, rasional, dan efektif guna mempermudah pemahaman data dan hasil analisis yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didasarkan pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, maupun pendapat peneliti sendiri.³⁹

H. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi yang terdapat dalam penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab, yang mana tiap bab memiliki korelasi antara satu dengan yang lain. Adapun kerangka skripsi dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

BAB I, berisi garis besar atau gambaran umum terkait dengan penelitian yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini dengan terbagi atas : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II, berisi pembahasan mengenai tinjauan pustaka yang terdapat dalam BAB I, yang mana membahas mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum, pihak ketiga yang beritikad baik, dan perampasan barang.

BAB III, berisi pembahasan dan analisis terkait dengan objek penelitian dalam penelitian ini, yaitu akan diuraikan mengenai dasar hukum bagi menteri

³⁹ *Ibid*, hlm. 69-70.

keuangan untuk melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam perkara tindak pidana korupsi beserta akibat hukum yang timbul dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga yang Beritikad Baik apabila menteri keuangan tidak melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik.

BAB IV, berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi yang didasarkan pada hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERIHAL PERLINDUNGAN HUKUM, PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK, DAN PERAMPASAN BARANG

A. Perlindungan Hukum

1. Hukum

a. Pengertian Hukum

Dalam literatur hukum Belanda, hukum disebut sebagai “*objectief recht*”, objektif dikarenakan sifatnya yang umum, yakni mengikat setiap orang. Kata “*recht*” dalam bahasa hukum Belanda dibagi menjadi dua, yakni “*objectief recht*” yang memiliki arti : hukum, dan “*subjectief recht*” yang memiliki arti sebagai : hak dan kewajiban.⁴⁰ Menurut *Oxford English Dictionary*, hukum merupakan kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang memiliki kekuatan mengikat terhadap warganya. Sementara itu, dalam *Cassell's Dictionary*, hukum merupakan aturan tingkah laku yang dipaksakan melalui otoritas atau penerimaan oleh masyarakat sebagai suatu yang mengikat.⁴¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupakan kata benda yang diartikan sebagai : peraturan yang diuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 41

⁴¹ Romli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Alqaprint, Jatinangor, 2015, hlm. 25.

berlaku oleh dan untuk orang banyak; undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat; ketentuan, kaedah, patokan; keputusan hakim.⁴² Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, hukum juga dikategorikan sebagai kata benda yang memiliki arti sebagai : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.⁴³

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum secara umum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaedah dalam suatu kehidupan bersama, atau dengan kata lain, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.⁴⁴ Beliau juga berpendapat bahwa hukum itu bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana guna mencapai tujuan yang bersifat non-yuridis dan berkembang karena dorongan dari luar hukum.

⁴² Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Cetakan Pertama, Widya Karya, Semarang, 2005, hlm. 171.

⁴³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> diakses pada tanggal 20 Januari 2024, pukul 13.11 WIB.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 40.

Faktor-faktor yang berada di luar hukum tersebut yang menjadikan hukum itu dinamis.⁴⁵

Menurut J. Van Kan, hukum merupakan keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi berbagai kepentingan orang dalam masyarakat. Menurut O. Notohamidjojo, hukum merupakan keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya memiliki sifat memaksa untuk perilaku manusia dalam masyarakat negara serta antarnegara, yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi terciptanya tata tertib dan kedamaian dalam masyarakat.⁴⁶ Selain itu, Mochtar Kusumaatmadja juga memberikan pendapat mengenai definisi hukum, yakni keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan menjaga ketertiban serta mencakup lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.⁴⁷ Lain daripada itu, Achmad Ali berpendapat bahwa hukum merupakan seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui keberadaannya oleh pemerintah, yang dirumuskan baik dalam aturan tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, dikutip dari Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, Labib Muttaqin, *Hukum Islam Dan Hukum Barat : Diskursus Pemikiran Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 8.

⁴⁷ Romli Arsad, *Op. Cit.*, hlm. 26

secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu.⁴⁸

Dari berbagai macam perbedaan mengenai definisi yang telah dijelaskan, maka memang sulit untuk mencari definisi atau pengertian sesungguhnya dari hukum. Hal ini telah disinggung oleh Immanuel Kant dan Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa definisi hukum itu masih terus dicari dan sampai saat ini belum menemukan jawaban yang tepat. Keduanya sepakat bahwa lingkup hukum sangat amat luas karena mencakup berbagai segi dan aspek, sehingga mustahil memberikan batasan yang memuaskan.⁴⁹ Lebih lanjut, Van Apeldoorn mengatakan bahwa dalam kenyataannya di masyarakat, akan dijumpai dua kelompok yang mempunyai pandangan terhadap hukum, yakni : *pertama, Ontwikkelde Leek*, yakni pandangan yang mengatakan bahwa hukum merupakan undang-undang. Bagi kelompok ini, hukum itu tidak lain adalah susunan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang. Pandangan ini disebut juga dengan pandangan legisme, karena terlalu mengagungkan undang-undang. *Kedua*, kelompok *The Man In the Street* yang menyatakan bahwa hukum merupakan gedung pengadilan, hakim, pengacara, jaksa, jurusita dan lain sebagainya. Kendati demikian, Van Apeldoorn sendiri menyatakan bahwa hukum itu adalah masyarakat itu sendiri ditinjau dari segi pergaulan hidup.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

Batasan ini dibuat hanyalah sekedar pegangan sementara bago orang yang ingin mempelajari hukum.⁵⁰

b. Tujuan dan Fungsi Hukum

1) Tujuan Hukum

Dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, serta menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai hal tersebut, hukum memiliki tugas untuk membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum, serta memelihara kepastian hukum.⁵¹

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan dan yang paling utama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat pokok atau fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping itu, tujuan dari hukum adalah terwujudnya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamanya.⁵² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tujuan

⁵⁰ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015, hlm. 2.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm 77

⁵² Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, dikutip dari *Ibid.*, hlm. 80-81.

dari hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi.⁵³ Selain itu, menurut Soebekti, hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara dengan melaksanakan keadilan dan ketertiban, yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyat.⁵⁴ Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa tujuan hukum dalam hukum positif Indonesia terdapat pada Alinea 4 Pembukaan UUD 1945, yakni untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁵⁵

Dalam teori etis, tujuan hukum itu supaya terciptanya keadilan. Untuk itu, hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran atau keyakinan tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil. Terhadap teori tersebut, menurut Achmad Ali, karena bagaimanapun nilai keadilan terlalu subjektif dan abstrak. Seharusnya keadilan bersama-sama dengan kemanfaatan dan kepastian dijadikan tujuan hukum secara prioritas dengan kasus

⁵³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 67.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm 81.

⁵⁵ *Ibid.*

in concreto.⁵⁶ Sedangkan dalam teori utilitis, bahwa manusia akan melakukan perbuatan guna memperoleh kebahagiaan sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Dalam konteks hukum, maka baik atau buruk suatu perbuatan diukur berdasarkan apakah suatu perbuatan mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula dalam suatu perundang-undangan, apakah undang-undang yang dihasilkan banyak memberikan kebahagiaan yang besar atau tidak.⁵⁷ Sementara itu, teori yuridis dogmatik berpandangan bahwa hukum sebagai wilayah yang otonom. Hukum dimaknai sebagai kumpulan aturan sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum. Walaupun aturan hukum dirasakan tidak adil atau tidak memberikan manfaat bagi sebagian besar masyarakat, tidak akan menjadi masalah selama dapat memberikan kepastian.⁵⁸

Lain dari pada teori di atas, terdapat ajaran modern yang pada pokoknya tidak mendeskripsikan suatu pendapat secara tegas sebagaimana teori etis, utilitis, dan yuridis dogmatik. Melainkan, tujuan hukum akan lebih menekankan pada prioritas-prioritas tertentu, yang terdiri dari ajaran prioritas baku dan prioritas kasuistis. Prioritas baku yang dipelopori oleh Gustav Radbruch, mengembangkan tiga unsur tujuan hukum, yaitu : keadilan; kemanfaatan; dan kepastian. Berdasarkan ajaran ini, maka

⁵⁶ Romli Arsad, *Op. Cit.*, hlm. 62 dan 64.

⁵⁷ Lili rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, cetakan ketigabelas, Citra Aitya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 64.

⁵⁸ Romli Arsad, *Op. Cit.*, hlm. 68.

keseluruhan persoalan hukum harus diletakkan secara pasti berdasarkan prioritas-prioritas yang telah disepakati, yakni berdasarkan konsep keadilan, lalu secara berjenjang berdasarkan konsep kemanfaatan dan konsep kepastian. Sedangkan, ajaran prioritas kasuistis menggunakan konsep keadilan, kemanfaatan, dan kepastian tidak lagi baku, namun sangat tergantung pada kasus yang nyata. Hal ini disebabkan oleh ajaran prioritas baku pada kenyataannya tidak sedikit menghadapi kendala dalam dinamika dan kemajuan masyarakat. Pendahuluan-pendahuluan penggunaan konsep keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dengan masing-masing prioritasnya dilihat dari fakta yang ada, terkadang saling bertentangan dalam kasus-kasus yang nyata.⁵⁹

Hal yang telah dijelaskan di atas, sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Fence M. Wantu, bahwa terdapat 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yakni : kepastian hukum (*rechssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmasigkei*t). Cita hukum tersebut adalah suatu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diupayakan ada dalam setiap aturan hukum. dalam pelaksanaannya, ketiga unsur itu saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat terwujud apabila masyarakatnya kacau dan tidak tertib, ketertiban

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 70-71.

masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya, kepastian hukum tidak berguna apabila ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.⁶⁰

2) Fungsi Hukum

Ada beberapa pandangan yang berbeda tentang fungsi hukum dalam perkembangannya. *Pertama*, pandangan ini menyatakan bahwa fungsi hukum hanya mengikuti perubahan-perubahan itu dan sedapat mungkin mengesahkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pendapat tersebut dipelopori oleh mazhab sejarah dan kebudayaan (*culture historische school*) yang diajarkan oleh Friedrich Carl von Savigny.⁶¹ *Kedua*, pandangan ini menyatakan bahwa hukum sebagai sarana untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Pandangan ini dikenalkan dan dipelopori oleh Jeremy Bentham, yang kemudian pandangan ini berkembang dengan istilah yang dikenal sebagai *sociological jurisprudence* yang dikenalkan oleh Roscoe Pound yang memiliki makna bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dalam masyarakat atau yang lebih dikenal dengan *law is a tool of social engineering*.⁶²

⁶⁰ Fence M. Wantu, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁶¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, dikutip dari Mukhlis dan Zaini, "Fungsi Hukum Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 2, Nomor 2, Universitas Bumigora, 2021, hlm. 93-94.

⁶² *Ibid.*, hlm. 94.

Soerjono Soekanto dengan mengutip Friedmann dan Roscoe Pound, menyebutkan fungsi hukum sebagai berikut : a) sebagai sarana pengendali sosial (*social control*), yaitu sistem hukum menerapkan peraturan-peraturan mengenai perilaku yang benar atau panta;. b) sebagai sarana penyelesaian (*dispute settlement*); c) sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat.⁶³ Sedangkan, menurut Soedjono Dirdjosisworo, fungsi dan peranan hukum yaitu penertiban, pengaturan dan penyelesaian sengketa. Secara garis besar, fungsi hukum dibagi dalam tahap-tahap sebagai berikut : a) hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat; b) hukum sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial lahir dan batin; c) hukum sebagai sarana penggerak pembangunan; d) hukum sebagai fungsi kritis, yakni daya kerja hukum untuk melaksanakan pengawasan, baik kepada aparatur pengawas, aparatur pelaksana (petugas), dan aparatur penegak hukum itu sendiri.⁶⁴

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, fungsi hukum di Indonesia dalam hal pembangunan, sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal tersebut berdasarkan anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan

⁶³ Fence M. Wantu, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁶⁴ *Ibid.*

sangat dibutuhkan. Selain itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah seharusnya bahwa fungsi hukum di atas dilaksanakan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial.⁶⁵ Sedangkan, menurut Theo Huijbers, hukum berfungsi untuk memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, dan menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.⁶⁶ Galih Orlando memberikan pendapat yang dirangkum dari beberapa ahli atau pakar hukum, sehingga membagi 4 (empat) fungsi hukum⁶⁷, yaitu : a) memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku; b) pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*); c) penyelesaian sengketa (*dispute settlement*); d) rekayasa sosial (*social engineering*).

2. Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah “hak asasi manusia” dapat ditemukan dalam berbagai kepustakaan, seperti misalnya dalam bahasa Belanda terdapat istilah-istilah seperti “*grondrechten*”, “*fundamentele rechten*”, dan “*rechten*

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, dikutip dari Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. VI, Edisi 1 Januari-Juni, 2022, hlm. 53.

⁶⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, dikutip dari Galih Orlando “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. VI, Edisi 1 Januari-Juni, 2022, hlm. 53.

⁶⁷ Galih Orlando “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. VI, Edisi 1 Januari-Juni, 2022, hlm. 54.

can den mens”. Selain itu, dalam bahasa Inggris dapat ditemukan istilah “*human rights*”, “*basic rights*”, dan “*fundamental rights*”. Lain halnya dengan bahasa Prancis yang disebut “*droit l’homme*” yang memiliki arti sebagai “hak-hak manusia”. Dalam bahasa Indonesia terdapat istilah seperti “hak-hak asasi manusia”, “hak-hak dasar”, maupun “hak-hak kodrati” yang kerap kali ditambahkan imbuhan manusia, sehingga menjadi hak-hak dasar manusia.⁶⁸ Selain itu, dalam *Universal Declaration of Human Rights* terdapat istilah “*basic human rights*” (hak-hak asasi manusia dasar), yaitu hak asasi manusia yang paling mendasar dan dikelompokkan sebagai hak yang memiliki urgensi paling tinggi untuk dikedepankan di dalam berbagai hukum dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional.⁶⁹

Jack Donnely mengartikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang dipunyai oleh manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memiliki hak-hak tersebut bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau karena adanya hukum positif, namun semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁷⁰ Sementara itu, Soetandyo Wignjosoebroto memberikan pendapat bahwa hak-hak asasi atau hak-hak asasi manusia (HAM) atau lebih tepatnya disebut

⁶⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, dikutip dari Nuruddin Hady, *Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*, Cetakan Pertama, Setara Press, Jawa Timur, 2021, hlm 2-3.

⁶⁹ Budhy Munawar Rachman, *Reorientasi Pembaruan Islam, Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, dikutip dari Nuruddin Hady, *Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*, Cetakan Pertama, Setara Press, Jawa Timur, 2021, hlm 6.

⁷⁰ Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, dikutip dari Zidane Tumbel, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, *Lex Et Societatis*, Vol. VIII, No. 1, 2020, hlm. 5

dengan istilah “hak-hak manusia” (*human rights*) merupakan hak-hak yang semestinya diakui sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia tersebut sebagai manusia.⁷¹ Selain itu, Nurcholis Madjid memberikan definisi hak asasi manusia sebagai ukuran minimum guna menjamin harkat dan martabat pribadi tanpa memandang perbedaan kultural, yakni kebebasan nurani (*freedom of conscience*) yang terdiri atas : kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, kebebasan dari rasa takut dan dari ancaman penyiksaan (*torture*), dan suatu jaminan untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan tidak memihak.⁷²

Konsep hak asasi manusia adalah suatu instrumen yang memiliki urgensi guna menjamin prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷³ Maka dari itu, sejarah perkembangan pemikiran hak asasi manusia ikut mengalami pergerakan dalam melindungi dan menjamin prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut.⁷⁴ John Locke mengemukakan pengertian hak asasi manusia sebagai hak-hak yang diberikan

⁷¹ Soetandyo Wignjosoebroto, “Hak-Hak Asasi Manusia: Perkembangan Pengertiannya yang Merefleksikan Dinamika Sosial -Politik,” *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th XII, No 4, Oktober 1999, hlm. 1.

⁷² Mohammad Monib, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, dikutip dari Nuruddin Hady, *Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*, Cetakan Pertama, Setara Press, Jawa Timur, 2021, hlm 6.

⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial, Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, dikutip dari Nuruddin Hady, *Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*, Cetakan Pertama, Setara Press, Jawa Timur, 2021, hlm 25.

⁷⁴ Nuruddin Hady, *Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*, Cetakan Pertama, Setara Press, Jawa Timur, 2021, hlm 26.

langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati. Selain itu, Tom Campbell mengemukakan pengertian hak asasi manusia sebagai hak-hak yang bersifat mendasar.⁷⁵ Maka dari itu, tiada satu pun kekuasaan di dunia ini yang dapat mengambil atau mencabut hal tersebut. Hak asasi manusia bersifat sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia, dan merupakan hak kodrati yang tidak dapat dilepaskan dari dan dalam kehidupan manusia.⁷⁶

Leach Levin memberikan gagasan bahwa hak asasi manusia memiliki dua pengertian dasar. *Pertama*, hak asasi manusia adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak tersebut memiliki tujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. *Kedua*, hak asasi manusia merupakan hak-hak menurut hukum, yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun secara internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah konsensus dari para warga negara, yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama.⁷⁷ Pada hakikatnya, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang bersifat mendasar dan *inheren* dengan jati diri manusia secara universal yang

⁷⁵ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, dikutip dari Nuruddin Hady, *Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*, Cetakan Pertama, Setara Press, Jawa Timur, 2021, hlm 5.

⁷⁶ Nuruddin Hady, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁷⁷ *Ibid.*

diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati, yang mana hal itu tidak dapat dipisahkan dari dan dalam kehidupan manusia.⁷⁸

b. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diatur mengenai hak asasi manusia yang terdapat dalam BAB tersendiri yaitu BAB XA yang terdiri atas Pasal 28A sampai dengan 28J yang mana semuanya memuat tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meskipun begitu, penerapan dari nilai-nilai hak asasi manusia harus menghormati hak orang lain pula, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J yang menyebutkan bahwa :

“(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

“(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Hak asasi manusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan UU HAM) diartikan sebagai :

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 7.

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Hak asasi manusia juga dijunjung tinggi oleh negara, hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 UU HAM, bahwa :

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

UU HAM adalah salah satu undang-undang yang dibentuk pada masa awal reformasi saat masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, selain undang-undang bidang politik dan kebebasan pers. UU HAM telah mengatur beberapa substansi penting, diantaranya : asas-asas dasar; hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia; kewajiban dasar manusia; kewajiban dan tanggung jawab pemerintah; pembatasan dan larangan; komisi nasional hak asasi manusia; partisipasi masyarakat; dan pengadilan HAM.⁷⁹

c. Hak atas Harta Benda atau Kekayaan

Hak bagi setiap orang atas harta benda (kekayaan) dikelompokkan sebagai salah satu hak dasar dalam tradisi pemikiran hukum barat. John Locke berpendapat bahwasanya setiap orang

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 129

memiliki harta kekayaan diri pribadinya.⁸⁰ Selain itu, John Rawls berpendapat bahwa hak atas kekayaan pribadi atau menggunakan properti pribadi secara eksklusif adalah salah satu bentuk manifestasi dari kebebasan dasar warga negara.⁸¹ Pengakuan dan jaminan hak seseorang atas harta benda di Indonesia dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal tersebut dituliskan dalam amandemen kedua UUD 1945, pada 18 Agustus 2000 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pasal ini pada dasarnya merupakan sebuah bentuk pengakuan negara atas kepemilikan pribadi. Perlindungan negara atas harta kekayaan seseorang mutlak diperlukan supaya kebebasan dan keadilan dapat dipenuhi.⁸² Seseorang yang telah memperoleh nafkah, bekerja, dan mengupayakan kepemilikan harta pribadinya harus dilindungi, terlebih lagi pada proses penegakan hukum. Harta kekayaan yang didapatkan oleh seseorang dengan itikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum. Sebaliknya, perampasan harta kekayaan tanpa

⁸⁰ Randy E Barnett, *the structure of liberty. Justice and the rule of law*, dikutip dari A. Patra M. Zen, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁸¹ John Rawls, *a theory of justice*, dikutip dari A. Patra M. Zen, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁸² A. Patra M. Zen, *Op. Cit.*, hlm. 2.

proses pengadilan merupakan suatu bentuk dari tidak adanya perlindungan hukum bagi warga negara.⁸³

Perlindungan harta benda juga diatur dalam Pasal 17 *The Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yaitu :

- “(1) Setiap orang berhak untuk memiliki properti sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain
- (2) Tidak ada satu orang pun yang boleh secara sewenang-wenang kehilangan propertinya.”

Harta kekayaan pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu : *pertama*, properti pribadi, termasuk tempat tinggal pribadi dan keluarga; dan yang *kedua*, properti yang produktif secara ekonomi, termasuk properti yang terkait dengan perdagangan dan industri.⁸⁴ Definisi properti dalam hukum internasional hak asasi manusia tidak hanya terbatas properti seperti rumah atau tempat tinggal, melainkan mengacu pada hak satu atau lebih dari satu orang untuk memiliki sesuatu dan menggunakannya.⁸⁵ Hukum internasional hak asasi manusia membagi dalam dua kelompok hak asasi manusia, yaitu : *pertama*, *non-derogable rights (absolute rights)* dan *derogable rights (non-absolute rights)*, hak atas harta benda atau kekayaan dikategorikan sebagai

⁸³ *Ibid.*, hlm. 3.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 74.

⁸⁵ *Ibid.*

derogable rights karena dapat ditunda dalam pemenuhannya dengan norma hukum.⁸⁶

3. Negara Hukum

a. Konsep Negara Hukum

Ide dasar negara hukum menurut Magnis Suseno, didasarkan kepada kepercayaan bahwa kekuasaan negara wajib dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.⁸⁷ Maka, terdapat dua unsur dalam paham negara hukum, yaitu : *Pertama*, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasakan kekuasaan, namun didasarkan pada suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. *Kedua*, norma objektif (hukum) tersebut memenuhi syarat bukan hanya secara formal saja, namun harus bisa dipertahankan berhadapan dengan *idea* hukum. Hukum menjadi landasan seluruh tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sejalan dengan apa yang dicita-citakan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.⁸⁸

Dalam sudut pandang moral politik, terdapat 4 (empat) alasan utama untuk menuntut supaya negara dilaksanakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, yakni karena : kepastian hukum,

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 78.

⁸⁷ Frans M. Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, dikutip dari Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum & Kedaulatan Rakyat*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2019, hlm. 248.

⁸⁸ Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum & Kedaulatan Rakyat*, Cetakan Pertama, Setara Press, Jawa Timur, 2019, hlm. 248.

tuntutan perlakuan yang sama, legitimasi demokratis, dan tuntutan akal budi. Kepastian hukum adalah kebutuhan langsung masyarakat. Dalam hubungan dengan negara, berarti tindakan negara dapat diperkirakan karena tindakan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku umum. Seseorang berhak untuk berharap bahwa rencananya tidak diintervensi secara sewenang-wenang, maka campur tangan negara demi kepentingan masyarakat dituangkan melalui norma-norma umum dan terikat padanya. Selain itu, dikarenakan pendapatan negara bergantung pada kegiatan dan keberanian masyarakat untuk membuat rencana ke masa yang akan datang tergantung dari kepastian hukum, maka negara sendiri memiliki kepentingan dalam terjaminnya kepastian hukum. Selanjutnya, ada tuntutan perlakuan yang sama memiliki makna bahwa hukum menjamin bahwa seluruh anggota masyarakat diperlakukan berdasar pada tolak ukur yang sama dan objektif (hukum). Maka, negara wajib melakukan seluruh tindakannya berdasarkan hukum. Tindakan yang tidak berdasarkan hukum, selalu dan dengan sendirinya melanggar keadilan karena tidak lagi berdasarkan tolak ukur yang objektif yang sama bagi semua. Kemudian, terdapat legitimasi demokratis atau tuntutan supaya penggunaan kekuasaan harus berdasarkan kesepakatan dasar para warga negara dan selalu ada di bawah kendali mereka, langsung mengandung tuntutan supaya kekuasaan negara dilaksanakan berdasarkan dan dalam koridor hukum. Kontrol demokratis hanya

dapat terjadi apabila negara bertindak sejalan dengan hukum yang disepakati oleh para wakil rakyat. Negara hukum merupakan salah satu prasyarat supaya negara benar-benar bersifat demokratis. Terakhir, ada tuntutan akal budi yang merupakan landasan yang paling fundamental dalam negara hukum. Hukum adalah lembaga penata masyarakat yang normatif. Perbedaan antara manusia dengan binatang adalah akal budi, dengan itu manusia dapat merencanakan kehidupannya. Manusia tidak diatur dengan dorongan-dorongan irrasional dan instingtif semata, namun dapat dan bahkan harus mengambil sikap atas dorongan-dorongan tersebut.⁸⁹

Terdapat 4 (empat) ciri negara hukum yang secara etis juga relevan, yaitu :⁹⁰

- 1) Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, hal ini berarti bahwa alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sebatas yang diatur dalam hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu.
- 2) Kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif, hal tersebut berarti dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, mereka diawasi oleh kekuasaan kehakiman. Namun masyarakat juga berperan dalam mengontrol hal tersebut.

⁸⁹ Frans M. Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, dikutip dari *Ibid.*, hlm 249-251.

⁹⁰ *Ibid.*

Masyarakat lebih berkepentingan supaya penguasa tetap bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 3) Kegiatan negara berdasarkan sebuah undang-undang dasar yang menjamin hak-hak asasi manusia, dengan kata lain bahwasanya suatu negara hanya dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila hukum yang dianutnya adalah hukum yang baik dan adil. Hal ini memiliki makna bahwa hukum itu sendiri harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, dan hal tersebut juga berarti bahwa hukum harus sejalan dengan paham keadilan masyarakat dan menjamin hak-hak asasi manusia.
- 4) Adanya pembagian kekuasaan dalam kegiatan negara, hal ini dipandang sebagai syarat bagi keteraturan negara yang baik dan merupakan jaminan atau prasyarat struktural yang paling penting supaya negara hukum dapat direalisasikan.

Menurut Sri Soemantri Martosoewignyo dalam Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana yang dikutip oleh M. Tasbir Rais, hukum menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara. Negara yang diklasifikasikan ke dalam negara hukum harus mempunyai unsur-unsur, yaitu : a) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya wajib berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan; b) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); c) adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan d) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan

(*rechtterlijke controle*).⁹¹ Menurut pendapat Bernard Arief Sidharta, negara hukum merupakan negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan dan bersarana pada hukum yang bersumber pada seperangkat acuan normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian, baik terhadap pemerintahan maupun perilaku pejabat pemerintah.⁹² Menurut J. Van der Hoeven yang dikutip oleh Bernard Arief Sidharta, menyatakan bahwa eksistensi negara hukum memiliki 2 syarat, yakni : a) perilaku yang bisa dipresiksi, khususnya perilaku pemerintah, yang menimbulkan ketertiban demi keamanan dan ketenteraman bagi setiap orang; dan b) terpenuhinya kebutuhan materiil minimum bagi kehidupan manusia yang menjamin keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi.⁹³ Selain itu, menurut Scheltema yang juga dikutip oleh Bernard Arief Sidharta, terdapat 5 (lima) unsur-unsur dan asas-asas dasar negara hukum, yaitu :⁹⁴

- 1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang bersumber dalam penghormatan atas martabat manusia atau *human dignity*;
- 2) Asas kepastian hukum

⁹¹ M. Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya", *Jurnal Hukum Unsulbar*, Volume 5 Nomor 2, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat, 2022, hlm. 25.

⁹² Bernard Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", *Jentera*, Edisi 3-Tahun II, 2004, hlm. 123.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 124.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 124-125.

Negara hukum memiliki tujuan guna menjamin kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk merealisasikan kepastian dalam hubungan antar-manusia, yakni menjamin prediktibilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah hak yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terdapat dalam asas kepastian hukum, yaitu :

- a) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan mengenai cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintah;
 - c) Asas non-retroaktif perundang-undangan : sebelum mengikat, undang-undang wajib diumumkan secara layak;
 - d) Asas peradilan bebas : objektif-imparsial dan adil-manusiawi;
 - e) Asas *non-liquet* : hakim tidak diperbolehkan menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada;
 - f) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang.
- 3) Asas *similia similibus* (asas persamaan)

Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh memberikan keistimewaan kepada orang tertentu atau harus non-diskriminatif. Aturan hukum berlaku sama untuk setiap orang, karena itu harus

dirumuskan secara umum dan abstrak. 2 (dua) hal penting yang terkandung dalam asas ini, yaitu :

- a) Persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan;
- b) Tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

4) Asas demokrasi

Asas ini memberikan suatu metode pengambilan keputusan. Asas tersebut menuntut bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan. Asas demokrasi diwujudkan melalui sistem representasi atau perwakilan rakyat yang berperan dalam pembentukan undang-undang dan kontrol terhadap pemerintah.

Beberapa hal penting dalam asas demokrasi, yaitu :

- a) Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- b) Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
- c) Seluruh warga negara mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan putusan politik dan mengontrol pemerintah;
- d) Seluruh tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional semua pihak;
- e) Kebebasan berpendapat / berkeyakinan dan menyatakan pendapat;

- f) Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g) Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
- 5) Pemerintah dan pejabat pemerintah mengemban fungsi pelayanan masyarakat

Pemerintah mengemban tugas guna memajukan kepentingan warga negara, seluruh kegiatan pemerintahan harus terarah kesejahteraan umum. Beberapa hal yang tercantum dalam asas ini, yaitu :

- a) Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
- b) Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- c) Pemerintah wajib secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil-guna (*doelmatig*), maka harus efisien-efektif.

Terdapat 2 (dua) konsep yang secara umum dikenal sebagai teori atau konsep dari negara hukum, yaitu *the rule of law* dan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* berpijak pada sistem hukum kontinental yang disebut dengan *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* berpijak pada sistem hukum yang disebut dengan *common law*. Ciri khas dari *civil law* adalah administratif, sedangkan *common law* adalah

judicial.⁹⁵ Setidaknya ada 3 (tiga) ciri dari *rechtsstaat*, yaitu : a) terdapat undang-undang dasar atau konstitusi yang berisi ketentuan tertulis mengenai hubungan antara penguasa dan rakyat; b) terdapat pembagian kekuasaan; c) hak-hak kebebasan rakyat diakui dan dilindungi.⁹⁶ Ciri-ciri tersebut telah menggambarkan dengan jelas bahwasanya ide pokok *rechtsstaat* yakni pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berpijak pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya undang-undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Selain itu, pembagian kekuasaan berguna untuk meminimalisir adanya kekuasaan yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga dapat menghindari adanya tindakan yang sewenang-wenang terhadap kebebasan dan persamaan.⁹⁷

Lain dari pada *rechtsstaat*, Albert van Dicey memberikan pendapatnya mengenai konsep *the rule of law* dengan membagi 3 (tiga) arti penting, yaitu : a) supremasi absolute atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan tindakan yang sewenang-wenang, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah; b) persamaan di hadapan hukum atau pendudukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilakukan oleh *ordinary court*,

⁹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, dikutip dari Ni'Matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan kesebelas, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 93.

⁹⁶ Ni'Matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan kesebelas, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 93.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 94.

hal ini memiliki arti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, dan tidak ada peradilan administrasi negara; c) konstitusi merupakan hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukan dari sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.⁹⁸

Namun, pandangan Albert van Dicey tersebut dianggap sebagai pandangan murni dan sempit, karena dari tiga pengertian yang telah dijelaskan di atas, intinya adalah *common law* sebagai dasar atas perlindungan bagi kebebasan individu terhadap tindakan sewenang-wenang oleh penguasa.⁹⁹ Menurut pendapat Sunaryati Hartono, inti pengertian *rule of law* adalah bahwa *rule of law* harus menjamin apa yang oleh masyarakat yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial. Maka dari itu, ingin diungkapkan bahwa bukan dengan hanya adanya hukum saja yang sudah dapat menjamin adanya *rule of law*, namun harus dilihat dengan ada atau tidaknya keadilan yang dapat dirasakan oleh setiap orang dalam suatu negara tertentu.¹⁰⁰ Syarat untuk berfungsinya *rule of law*, seperti yang dikemukakan oleh *General Counsel* dari *World Bank* Ibrahim Shihata pada tahun 1991, yaitu : a) adanya seperangkat aturan atau kaidah yang ditetapkan; b) aturan atau kaidah tersebut benar-benar ditegakkan; c) terdapat mekanisme untuk menjamin penerapan yang

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Eduardus Marius Bo, *Op. Cit.*, hlm 242.

¹⁰⁰ *Ibid.*

memadai dari aturan atau kaidah tersebut, namun yang memberikan pengawasan apabila dianggap perlu; d) adanya badan yudisial atau arbitral secara merdeka atau independen untuk membuat putusan yang mengikat ketika timbul konflik dalam pelaksanaan aturan atau kaidah; e) terdapat prosedur untuk mengubah aturan atau kaidah.¹⁰¹

Jimly Asshiddiqie memberikan 13 (tiga belas) prinsip pokok dari negara hukum yang berlaku di zaman sekarang, ketiga-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menopang berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara Hukum baik *The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat* dalam arti yang sebenarnya, yaitu :¹⁰²

1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan *normative* mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi,

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", *Majalah Hukum Nasional Indonesia*, Volume 55 Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, hlm. 5-8, disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 22-24 November 2011 di Jakarta.

sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang '*supreme*'. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem *presidential* yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai '*kepala negara*'. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan *presidential*, tidak dikenal adanya pembedaan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2) Persamaan dalam Hukum (*Equality Before The Law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui '*affirmative actions*' yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok

masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adapt tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

3) Asas Legalitas (*Due Process Of Law*)

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*' (*regels*). Prinsip *normative* demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip '*frijs ermessen*' yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri '*beleid-regels*' ('*policy rules*') ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal (*internal regulation*) secara

bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

4) Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*". Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat '*checks and balances*' dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara *vertical*. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

5) Organ-Organ Campuran yang Bersifat Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturann kelembagaan pemerintahan yang bersifat '*independent*', seperti bank sentral,

organisasi tentara, dan organisasi kepolisian. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Misalnya, fungsi tentara yang memegang senjata dapat dipakai untuk menumpang aspirasi prodemokrasi, bank sentral dapat dimanfaatkan untuk mengontrol sumber-sumber keuangan yang dapat dipakai untuk tujuan mempertahankan kekuasaan, dan begitu pula lembaga atau organisasi lainnya dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Karena itu, independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap sangat penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.

6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak

memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai ‘mulut’ undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga ‘mulut’ keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

7) Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka

kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga Negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha Negara itu benar-benar dijalankan oleh para pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip '*independent and impartial judiciary*' tersebut di atas.

8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya, baik dengan pelembagaannya yang berdiri sendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung ataupun dengan mengintegrasikannya ke dalam kewenangan Mahkamah Agung yang sudah ada sebelumnya. Pentingnya peradilan ataupun

mahkamah konstitusi (*constitutional court*) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem ‘*checks and balances*’ antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi pengujian konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. Keberadaan mahkamah konstitusi ini di berbagai negara demokrasi dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya Negara Hukum modern.

9) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna

kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.

10) Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum tidak dimaksudkan hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, cita negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah '*absolute rechtsstaat*', melainkan '*demokratische rechtsstaat*' atau negara

hukum yang demokratis. Dalam setiap Negara Hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan bernegara Indonesia itu. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak terjebak menjadi sekedar '*rule-driven*', melainkan '*mission driven*', yang didasarkan atas aturan hukum.

12) Transparansi dan Kontrol Sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip *'representation in ideas'* dibedakan dari *'representation in presence'*, karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

13) Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Khusus mengenai cita Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ide kenegaraan kita tidak dapat dilepaskan pula dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama Pancasila. Karena itu, di samping ke-12 ciri atau unsur yang terkandung dalam gagasan Negara Hukum

Modern seperti tersebut di atas, unsur ciri yang ketigabelas adalah bahwa Negara Hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Maha Esaan dan ke-Maha Kuasa-an Tuhan. Artinya, diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai ke-Maha Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila. Karena itu, pengakuan segenap bangsa Indonesia mengenai kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam hukum konstitusi di satu segi tidak boleh bertentangan dengan keyakinan segenap warga bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilai ke-Maha-Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa itu, dan di pihak lain pengakuan akan prinsip supremasi hukum itu juga merupakan pengejawantahan atau ekspresi kesadaran rasional kenegaraan atas keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa yang menyebabkan setiap manusia Indonesia hanya memutlakkan Yang Esa dan menisbikan kehidupan antar sesama warga yang bersifat egaliter dan menjamin persamaan dan penghormatan atas kemajemukan dalam kehidupan bersama dalam wadah Negara Pancasila.

b. Negara Hukum Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, rumusan pasal tersebut memiliki makna bahwa : a) hukum adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini disebut juga sebagai *nomocratie* atau

kekuasaan yang dijalankan oleh hukum (*nomos*); b) adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi; c) Indonesia menganut sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan menurut sistem konstitusional dalam UUD; d) terdapat jaminan bagi hak-hak asasi manusia dalam UUD; e) adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang, termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹⁰³ Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia dapat dikatakan dijalankan tanpa berpedoman secara langsung pada paham *rechtsstaat* atau *rule of law*. Janpatar Simamora yang dikutip oleh Haposan Siallagan, menyatakan bahwa terciptanya negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD 1945 akan dapat diwujudkan apabila proses penyelenggaraan negara atau pemerintahan benar-benar didasarkan pada seperangkat kaidah yang tercantum dalam konstitusi itu sendiri.¹⁰⁴

Negara hukum yang diterapkan di Indonesia tidak lagi memuat istilah *rechstaat* sebagaimana yang dimuat dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaats*). Menurut pendapat Mahfud MD,

¹⁰³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, dikutip dari *Ibid.*, hlm. 306.

¹⁰⁴ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", *Sosiohumaniora*, Volume 18 No. 2, 2016, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, hlm. 136.

penghilangan istilah *rechtstaat* tersebut bukanlah masalah semantik maupun gramatik saja, namun juga terkait dengan masalah yang substantif dan paradigmatis. Istilah *rechtstaat* lebih cenderung kepada pentingnya hukum yang tertulis dan kepastian hukum. Kebenaran dan keadilan dalam *rechtstaat* lebih mengacu pada ukuran formal, hal ini berarti yang benar dan adil itu adalah apa yang ditulis dalam hukum tertulis. Di dalam *rechtsstaat*, hakim hanya menjadi corong dari undang-undang, sedangkan *rule of law* lebih mengedepankan pada pentingnya “hukum tidak tertulis” atau *common law* demi tegaknya keadilan substansial. Kebenaran dan keadilan hukum lebih mengacu atau mengedepankan pada tegaknya substansi keadilan ketimbang kebenaran formal-prosedural saja. Hal ini memiliki arti bahwa benar dan adil itu belum tentu dicerminkan dalam hukum tertulis, namun dapat tumbuh di dalam sanubari dan hidup dalam masyarakat. Selain itu, undang-undang dalam *the rule of law* dapat disimpangi oleh hakim apabila undang-undang tersebut dirasa tidak adil, karena titik berat *the rule of law* adalah keadilan. Oleh karena itu, hakim tidak wajib tunduk pada hukum tertulis, namun dapat membuat putusan sendiri dengan menggali rasa dan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Mahfud MD juga menyatakan bahwasanya sejak amandemen ketiga UUD 1945, konstitusi kita sudah menuju ke dalam penegakan hukum yang seimbang antara konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* secara bersamaan, yaitu menjamin kepastian hukum dan menegakkan

keadilan substansial.¹⁰⁵ Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri tersendiri yang mungkin berbeda dengan negara hukum yang diimplementasikan di berbagai negara. Namun, prinsip-prinsip umum seperti : adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia; adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan; adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat; adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan adanya peradilan administrasi negara, masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia.¹⁰⁶

4. Konsep Perlindungan Hukum

Awal mula lahirnya teori perlindungan hukum sebagaimana pendapat dari Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, yaitu berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini pertama kali dikemukakan oleh Plato, Aristoteles (murid dari Plato), dan Zeno (pelopor aliran *stoic*) yang mana menjelaskan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Orang-orang yang menganut aliran ini berpandangan bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang dimanifestasikan melalui hukum dan moral.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, dikutip dari Ni'Matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 104-105.

¹⁰⁶ Haposan Siallagan, *Loc. Cit.*

¹⁰⁷ Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Volume 18, No.1, Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan, 2019, hlm. 4.

Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam merupakan refleksi dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Sebelum adanya aliran sejarah hukum, pada kenyataannya aliran hukum alam tidak hanya dipaparkan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Umat manusia yang menginginkan keadilan, merupakan hal yang mendasar dengan harapan adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filsuf hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang berifat universal yang bisa disebut Hak Asasi Manusia.¹⁰⁸

Fitzgerald memaparkan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum itu memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu hanya dapat dilaksanakan apabila kepentingan pihak lain dibatasi. Kepentingan hukum yaitu mengurus atau memelihara hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum mempunyai kewenangan tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum wajib melihat tahapan yakni

¹⁰⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, dikutip dari JH. Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat", *JURNAL IDEAS : Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Volume 04 Nomor 01, Ideas Publishing, 2018, hlm. 79-80.

perlindungan hukum tercipta dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan konsensus masyarakat itu sendiri untuk mengatur hubungan perilaku antaranggota masyarakat dan antarperseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰⁹

Perlindungan hukum pada dasarnya adalah konsekuensi logis dari konsensus masyarakat yang memberikan kewenangannya kepada negara atau pemerintah guna mengatur kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, seluruh kepentingan atau kebutuhan masyarakat harus terakomodasi dalam konsep perlindungan dan penegakan hukum. Dalam melaksanakan fungsi perlindungan dan penegakan hukum, negara wajib merumuskan, menyusun atau menata politik hukum ke dalam norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Perumusan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan adalah wujud dari perlindungan hukum terhadap masyarakat. Perlindungan hukum tersebut adalah prinsip yang memberi dan menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.¹¹⁰

Menurut pendapat dari Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya

¹⁰⁹ R. Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum", *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, Vol.1, No.3, Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen, 2021, hlm. 256.

¹¹⁰ Lukman Hakim, Disertasi : "*Perlindungan Hukum Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penuntutan*", Makassar, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, hlm. 55.

masyarakat bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum itu sebagai upaya untuk mengatur atau mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar terhindar dari konflik antarkepentingan dan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum.¹¹¹ Pengaturan atau pengorganisasian dilakukan dengan cara memberikan batas terhadap suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.¹¹² Pendapat Fitzgerald mengenai tujuan hukum menjadikan inspirasi bagi Satjipto Raharjo tentang konsep perlindungan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap kepentingan itu.¹¹³

Menurut pendapat dari Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, dan pengakuan kepada hak-hak asasi manusia yang melekat pada subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan yang sewenang-wenang atau sebagai himpunan peraturan dan kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹¹⁴ Sedangkan, menurut Lili Rasyidi dan Wyasa Putra, mereka menekankan pentingnya perlindungan hukum yang adaptif,

¹¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, dikutip dari Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 96.

¹¹² Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 96.

¹¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, dikutip dari Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Loc.Cit.*

¹¹⁴ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Loc.Cit.*

fleksible, prediktif dan antisipatif.¹¹⁵ Maka dari itu, hukum wajib memberikan perlindungan bagi orang-orang yang lemah secara sosial, politik, maupun ekonomi supaya dapat tercipta tatanan sosial yang adil.¹¹⁶

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah *legal protection*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *rechtsbecherming*. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari “perlindungan hukum”. Berkaitan dengan hal tersebut, Harjono memberikan pendapatnya tentang konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, yaitu :¹¹⁷

“Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum”.

Berdasarkan pendapat Harjono tersebut, telah jelas bahwa konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum. “Perlindungan hukum” terdiri dari dua suku kata, yaitu “Perlindungan” dan “Hukum”, yang artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku”.¹¹⁸

¹¹⁵ Lili Rasyidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, dikutip dari Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hlm 56.

¹¹⁶ Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hlm 56.

¹¹⁷ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, dikutip dari JH. Sinaulan, *Op. Cit.*, hlm. 83.

¹¹⁸ JH. Sinaulan, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat”, *JURNAL IDEAS : Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Volume 04 Nomor 01, Ideas Publishing, 2018, hlm. 83.

Pada umumnya, perlindungan memiliki arti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu dapat saja berupa kepentingan maupun benda. Lain dari pada itu, perlindungan juga dapat memiliki arti pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.¹¹⁹ Perlindungan hukum ini dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah yang bertujuan agar memberikan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup yang sejalan dengan hak-hak asasi manusia. Makna itu tidak terpisahkan dari fungsi hukum itu sendiri, yakni untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia sebagai pemenuhan terhadap berbagai kepentingan yang dimiliki oleh manusia, dengan syarat manusia juga wajib melindungi kepentingan manusia lain.¹²⁰ Menurut pendapat dari Radbruch, hukum harus memiliki nilai-nilai dasar, yaitu : kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atau kegunaan (*zweckmaszigkeit*). Maka dari itu, sebuah hukum yang dibentuk harus mewujudkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hukum merupakan norma yang memberikan jalan kepada masyarakat untuk mencapai cita-cita serta menuju pada keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya digolongkan ke dalam norma kultur.¹²¹

¹¹⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, dikutip dari Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Op. Cit.*, hlm. 97.

¹²⁰ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Op. Cit.*, hlm. 97.

¹²¹ JH. Sinaulan, *Loc. Cit.*

Sebagai negara yang dipengaruhi oleh sistem hukum eropa kontinental, maka Indonesia memiliki kesamaan ciri tersebut, yaitu mengutamakan perundang-undangan sebagai sendi hukum utamanya. Dalam sistem ini, hukum lebih dominan dibentuk melalui peraturan perundang-undangan. Bahkan ada kecenderungan untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi atau sekurang-kurangnya dilakukan kompilasi hukum. Itulah sebabnya sistem hukum ini disebut juga “*codified legal system*” atau sistem hukum kodifikasi. Dengan ditetapkannya hukum dalam perundang-undangan, maka kasus-kasus yang terjadi disesuaikan dengan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹²² Di Indonesia, undang-undang adalah cara pengaturan hukum yang utama. Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada umumnya menjamin ketertiban, keadilan dan kepastian hukum, serta perlindungan hukum di dalam masyarakat.¹²³

Meskipun perlindungan kepentingan warga negara pada prinsipnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Plato sudah memberikan pandangan potensi timbulnya praktik penegakan hukum yang walaupun selaras dengan suatu undang-undang, tetapi bertentangan dengan hak asasi manusia atau dengan rasa keadilan. Perihal kurang sempurnanya hukum dalam hal perlindungan hak-hak warga negara, Plato lebih dalam menulis bahwasanya hukum tidak secara sempurna

¹²² Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, dikutip dari JH. Sinaulan, *Loc. Cit.*

¹²³ Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, *Loc. Cit.*

memahami apa yang paling mulia dan paling adil bagi semua orang sehingga tidak dapat menegakkan apa yang terbaik.¹²⁴

Terkait dengan perlindungan hukum ini, Montesquieu mengatakan bahwasanya apabila warga negara tidak memiliki perlindungan untuk membela diri dalam kesalahannya, maka ia tidak memiliki perlindungan dalam mempertahankan kemerdekaannya.¹²⁵ Salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting dalam negara hukum adalah perlindungan hukum, akan tetapi berbicara tidaklah semudah penerapan atau pelaksanaannya. Sahetapy berpendapat bahwasanya berbicara tentang hukum tidak terlalu sulit, namun bertindak dengan hukum kerap kali tidak mudah. Meskipun begitu, yang paling sulit adalah menangkalkan hukum yang tidak benar, yang tidak adil, dan yang sewenang-wenang.¹²⁶

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum wajib dijalankan secara normal dan damai, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan supaya hukum menjadi kenyataan.¹²⁷ Hukum memiliki fungsi untuk

¹²⁴ Muhammad Asrun, *Krisis peradilan Mahkamah Agung di bawah Soeharto*, dikutip dari Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hlm 60.

¹²⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right)*, dikutip dari Lukman Hakim, Disertasi: “*Perlindungan Hukum Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penuntutan*”, Makassar, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, hlm. 61.

¹²⁶ Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan; Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, dikutip dari Lukman Hakim, Disertasi: “*Perlindungan Hukum Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penuntutan*”, Makassar, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, hlm. 61.

¹²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm 160.

melindungi kepentingan manusia, supaya kepentingan manusia terlindungi, maka hukum mesti dilaksanakan secara profesional. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan dengan cara penegakan hukum. Penegakan hukum memerlukan kepastian hukum, kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan yang sewenang-wenang.¹²⁸

Ada 2 (dua) indikator utama dalam perlindungan hukum, yaitu :

- a. Mengharuskan adanya norma yang memuat substansi mengenai apa yang dilindungi;
- b. Mengharuskan adanya penerapan pelaksanaan dan penegakan atas norma, sehingga apabila terjadi tindakan pelanggaran atas norma tersebut, maka akan segera dilakukan tindakan yang sesuai dengan norma tersebut.¹²⁹

Oleh karena itu, perlindungan hukum memiliki hubungan yang sangat penting dengan kepastian hukum, hal ini berarti dapat dikatakan bahwa adanya suatu perlindungan apabila ada kepastian tentang norma hukumnya dan kepastian bahwa norma hukum tersebut dapat dijalankan dan/atau ditegakkan. Hal tersebut sejalan dengan asas perlindungan hukum yang memerlukan adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan para pihak yang berkaitan.¹³⁰

B. Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik

¹²⁸ JH. Sinaulan, *Loc. Cit.*

¹²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, dikutip dari Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Op. Cit.*, hlm. 97-98.

¹³⁰ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Op. Cit.*, hlm. 98.

1. Pihak Ketiga

a. Istilah Pihak Ketiga dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, istilah “pihak ketiga” cukup umum digunakan dalam ketentuan yang mengatur tentang perjanjian maupun perikatan. Seperti contoh, ketentuan yang diatur dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *burgerlijk wetboek* (BW) yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang membuatnya, dan perjanjian tidak dapat menimbulkan kerugian maupun keuntungan terhadap pihak ketiga, kecuali yang ditentukan lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1317 BW. Selain itu, dalam Pasal 98 BW juga menuliskan istilah “pihak ketiga”, yaitu bahwa batalnya suatu perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga, apabila ia telah melakukan perbuatan yang beritikad baik dengan suami isteri tersebut. Kemudian juga disebutkan dalam Pasal 1465 ayat (1) BW terkait dengan jual-beli yang menyatakan bahwa harga beli wajib ditetapkan oleh kedua belah pihak, tetapi penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Selain istilah-istilah sebagaimana yang disebutkan dalam BW di atas, istilah pihak ketiga juga digunakan dalam hukum acara perdata yang dikenal dengan *derden verzet* atau disebut juga sebagai “perlawanan pihak ketiga”. Perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet* adalah hak untuk melakukan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang diajukan oleh pihak yang merasa hak-haknya telah

dirugikan oleh suatu putusan pengadilan tersebut. Walaupun pada dasarnya putusan pengadilan hanya mengikat kepada pihak yang terlibat dalam putusan tersebut¹³¹, namun apabila pihak ketiga merasa dirugikan karena adanya suatu putusan pengadilan, maka ia dapat melakukan perlawanan terhadap putusan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV).¹³² Selain itu, secara yuridis, masuknya pihak ketiga ke dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan dan berlangsung pemeriksaannya adalah pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam suatu perkara yang sedang berjalan, baik atas kehendak sendiri maupun karena ditarik salah satu pihak, ikut masuk dan terlibat dalam proses perkara yang sedang berlangsung tersebut.¹³³

Derden verzet adalah gugatan baru terhadap perkara sebelumnya yang diajukan untuk mempertahankan hak pihak ketiga, dimana yang menjadi objek perkara dalam perlawanan tersebut akan dilakukan lelang, eksekusi atau jual terhadap objek perkara tersebut. Dalam perlawanan pihak ketiga, pada umumnya pihak ketiga tersebut tidak diikutsertakan dalam persidangan dan tidak ada keterkaitan dengan para pihak yang sedang berperkara, tetapi barang-barang miliknya

¹³¹ Lihat Pasal 1917 BW

¹³² Anggreany Arief dan Azwad Rachmat Hambali, "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht van Gewisjde*)", *Indonesian Journal of Legality of Law*, Volume 6, Nomor 1, Postgraduate Bosowa University Publishing, Desember, 2023, hlm. 8.

¹³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 148.

yang sah, baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang disita oleh pengadilan untuk pelunasan utang atau pemenuhan kewajiban pihak yang kalah dalam putusan pengadilan.¹³⁴

b. Istilah Pihak Ketiga dalam Hukum Pidana

Istilah “pihak ketiga” dalam hukum pidana yang lebih tepatnya dalam hukum acara pidana digunakan dalam Pasal 80 dan 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berkaitan dengan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, dan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.¹³⁵ Pasal 80 KUHAP menjelaskan bahwasanya penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Sedangkan, Pasal 81 KUHAP menjelaskan bahwa permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Dalam penjelasan kedua pasal tersebut, tidak dijelaskan apa makna atau definisi dari pihak ketiga yang berkepentingan.

¹³⁴ Anggreany Arief dan Azwad Rachmat Hambali, *Op. Cit.*, hlm. 9

¹³⁵ A. Patra M. Zen, *Op. Cit.*, hlm. 120.

Interpretasi pihak ketiga yang berkepentingan dapat ditinjau dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 yang diajukan oleh Dr. Ir. Fadel Muhammad sebagai Pemohon dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam perkara tersebut, pemohon memberikan dalil dengan frasa “Pihak Ketiga yang Berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP berlawanan dengan UUD 1945 dan merugikan hak konstitusionalnya.¹³⁶

Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa meskipun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas tentang siapa saja yang dapat masuk ke dalam kategori Pihak Ketiga yang berkepentingan. Namun, menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan Pihak Ketiga yang berkepentingan tidak hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor saja, melainkan juga harus ditafsirkan secara luas. Dengan demikian, interpretasi tentang Pihak Ketiga dalam pasal tersebut tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja, tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang selaras, yakni untuk memperjuangkan

¹³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2013, hlm. 4, dikutip dari *Ibid.*, hlm. 121

kepentingan umum atau *public interest advocacy*, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya, karena pada dasarnya KUHAP merupakan instrumen hukum guna menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum.¹³⁷

Menurut pendapat Yahya Harahap, Pihak Ketiga yang berkepentingan terdiri dari masyarakat luas yang diwakili oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan.¹³⁸ Sedangkan, menurut Darwan Prints, dalam hal Pasal 80 KUHAP, Pihak Ketiga yang berkepentingan merupakan orang yang memiliki kepentingan dengan dilanjutkannya atau tidak suatu perkara pidana, yaitu saksi korban, saksi pelapor, atau keluarganya.¹³⁹ Kemudian apabila berpatokan pada Pasal 81 KUHAP, dengan menggunakan penafsiran *a contrario in terminis*, istilah pihak penyidik dan penuntut umum diletakkan pada posisi sebelum istilah Pihak Ketiga yang Berkepentingan, hal tersebut memiliki arti bahwa pihak yang berkepentingan perlu diartikan sebagai setiap orang kecuali penyidik dan penuntut umum.¹⁴⁰ Berdasarkan dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai istilah Pihak Ketiga yang Berkepentingan, yaitu

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 41, dikutip dari A. Patra M. Zen, *Loc. Cit.*

¹³⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, dikutip dari A. Patra M. Zen, *Op. Cit.*, hlm. 127.

¹³⁹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, dikutip dari A. Patra M. Zen, *Op. Cit.*, hlm. 127

¹⁴⁰ Luhut MP Pangaribuan, "Interpretasi Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Tindak Pidana Korupsi", dikutip dari A. Patra M. Zen, *Op. Cit.*, hlm. 127.

pihak (dapat berupa orang atau lembaga) selain dari tersangka, terdakwa, penyidik, dan penuntut umum.¹⁴¹

2. Itikad Baik

a. Pengertian Itikad Baik

Itikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak dan tidak mudah untuk dirumuskan, sehingga orang-orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa pengadilan.¹⁴² Itikad baik dalam hal pelaksanaan perjanjian memiliki relevansi dengan masalah kepatutan dan kepantasan.¹⁴³ Menurut pendapat M.L. Wry, itikad baik merupakan perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya dengan melihat kepentingan sendiri, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain.¹⁴⁴ Sedangkan, menurut Sutan Remy Sjahdeini, itikad baik merupakan niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan pihak lainnya maupun tidak merugikan kepentingan umum.¹⁴⁵

Dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada 21-23 Desember

¹⁴¹ A. Patra M. Zen, *Op. Cit.*, hlm. 127.

¹⁴² Muhammad Faiz, *Kemungkinan diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan*, dikutip dari Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian", *Jurnal M-Progress*, Volume 8, No. 1, 2018, hlm. 61.

¹⁴³ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian", *Jurnal M-Progress*, Volume 8, No. 1, 2018, hlm. 61.

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, dikutip dari *Ibid.*

1981 bertempat di Yogyakarta, itikad baik diartikan sebagai kejujuran dalam membuat perjanjian. Pada tahap pembuatan perjanjian ditekankan, apabila perjanjian dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, maka para pihak dianggap beritikad baik, meskipun ada juga yang berpendapat keberatan terhadap pernyataan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan, hal ini terkait dengan suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, semata-mata bertujuan untuk menghindari perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.¹⁴⁶ Oleh karena itu, unsur yang utama dalam itikad baik adalah kejujuran. Kejujuran merupakan unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian karena jika tidak, salah satu pihak dalam perjanjian dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak lainnya.¹⁴⁷

b. Asas Itikad Baik

Sebagaimana yang sudah umum diketahui dalam hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian, itikad baik merupakan asas yang harus ada dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Asas itikad baik dalam bahasa hukum disebut *de goedetrow*. Dalam KUHPerdata, asas ini dapat ditemukan pada Pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁴⁸ Menurut Subekti,

¹⁴⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Simposium Hukum Perdata Nasional, dikutip dari Niru Anita Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 62.

¹⁴⁷ Niru Anita Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 63.

¹⁴⁸ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Setara Press, Jawa Timur, 2017, hlm. 118.

pengertian itikad baik dapat ditemukan dalam hukum benda atau dapat disebut juga pengertian subjektif, sedangkan yang ditemukan dalam hukum perjanjian seperti halnya yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW adalah pengertian objektif.¹⁴⁹

Asas itikad baik (*the principle of good faith*) sebagai suatu doktrin yang bersumber dari hukum Romawi, yaitu berawal dari doktrin *ex bona fides* yang adanya persyaratan itikad baik dalam suatu kontrak, yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan hukum Romawi. Doktrin itikad baik berakar pada etika sosial Romawi tentang kewajiban yang komprehensif terhadap ketaatan dan keimanan yang berlaku bagi negara maupun bukan.¹⁵⁰ Pentingnya itikad baik dari kedua belah pihak dalam pembuatan perjanjian memiliki akibat yang signifikan pada pelaksanaan perjanjian, yaitu para pihak berpegang teguh pada keyakinan dan itikad baik, serta dapat saling percaya di antara para pihak. Apabila terjadi sesuatu hal di luar kehendak, maka dengan mudah saling mengingatkan karena sejak awal pembuatan perjanjian sudah didasarkan pada itikad baik oleh para pihak.¹⁵¹

Itikad baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak hanya mementingkan diri sendiri saja, melainkan juga harus memperhatikan

¹⁴⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, dikutip dari *Ibid.*, hlm. 119.

¹⁵⁰ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, dikutip dari Manaon Damianus Sirait, Johannes Ibrahim Kosasih, Desak Gde Dwi Arini, "Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2020, hlm. 225.

¹⁵¹ Manaon Damianus Sirait, Johannes Ibrahim Kosasih, Desak Gde Dwi Arini, "Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2020, hlm. 225.

orang lain dengan mengingat nilai yang berkembang dalam masyarakat dan menunjukkan suatu standar keadilan atau kepatutan, serta tidak mengandung hal-hal yang bersifat merugikan atau unsur tidak baik. Maka dari itu, asas itikad baik dalam pembuatan dan pelaksanaan isi perjanjian akan terlihat dari adanya kepercayaan dan kemauan baik serta tanggungjawab di dalam pemenuhannya oleh para pihak.¹⁵²

Itikad baik dalam pengertian subjektif memiliki arti kejujuran, hal ini berkaitan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Artinya, sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu perjanjian itu seyogyanya dapat membayangkan telah dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan. Sedangkan, itikad baik dalam pengertian objektif memiliki arti kepatuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi, serta cara melaksanakan hak dan kewajiban harus memperhatikan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.¹⁵³

Menurut pendapat dari Wirjono Prodjodikoro, itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Itikad Baik Pada Waktu Mulai Berlakunya Suatu Hubungan Hukum.

¹⁵² Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, dikutip dari *ibid.*, hlm. 225-226.

¹⁵³ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Op. Cit.*, hlm. 119.

Itikad baik dalam hal ini secara umum berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan sejak awal adanya hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini, hukum memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad baik, sedangkan bagi pihak yang beritikad buruk wajib bertanggung jawab dan menanggung resiko. Itikad baik semacam ini dapat ditemukan dalam Pasal 1977 ayat (1)¹⁵⁴ dan 1963 BW¹⁵⁵, yang mana terkait dengan salah satu syarat guna mendapatkan hak milik atas barang melalui daluwarsa. Itikad baik ini bersifat subjektif dan statis.¹⁵⁶

2) Itikad Baik Pada Waktu Pelaksanaan Hak-Hak Dan Kewajiban Yang Tercantum Dalam Hubungan Hukum Tersebut.

Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, memiliki sifat objektif dan dinamis mengikuti keadaan sekitar perbuatan hukumnya. Titik tekan itikad baik dalam hal ini terletak pada tindakan yang

¹⁵⁴ Pasal 1977 ayat (1) BW menyatakan bahwa, “Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya.”

¹⁵⁵ Pasal 1963 BW menyatakan bahwa, “(1) Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. (2) Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.”

¹⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *azaz-azaz hukum perdata*, dikutip dari Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Loc. Cit.*

akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan suatu hal.¹⁵⁷

3. Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Tindak Pidana Korupsi

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pihak ketiga yang beritikad baik dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), tepatnya dalam Pasal 19 ayat (1) yang mana mengatur bahwasanya perampasan barang yang bukan kepunyaan terdakwa dalam putusan pengadilan tidak dijatuhkan apabila hak-hak dari pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. Selanjutnya, dalam ayat (2) juga digunakan kembali istilah pihak ketiga yang beritikad baik yang mana apabila putusan pengadilan perampasan barang juga merampas barang-barang milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka pihak ketiga tersebut boleh mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.¹⁵⁸ Selain itu, pihak ketiga yang beritikad baik juga disebutkan dalam Pasal 38 ayat (7) UU Tipikor dengan istilah “setiap orang yang berkepentingan”, yang menjelaskan bahwa setiap orang yang berkepentingan memiliki hak

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Tipikor.

untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah memberikan penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5)¹⁵⁹, dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)¹⁶⁰.

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pihak Ketiga yang Beritikad Baik secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Perma No. 2 Tahun 2022, yaitu pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator (dalam perkara kepailitan) atas barang-barang yang tidak berkaitan secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi. Terdapat frasa “dapat membuktikan” yang berarti seseorang baru dapat dikatakan sebagai “Pihak Ketiga yang Beritikad Baik” apabila ia bisa membuktikan bahwa ia adalah orang yang sah sebagai pemilik, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator, atas barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi.

¹⁵⁹ Pasal 38 ayat (5), menyatakan bahwa “Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.”

¹⁶⁰ Pasal 38 ayat (3), menyatakan bahwa “Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.”

Maka dari itu, dalam menentukan apakah pihak tersebut beritikad baik atau tidak, hal ini telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2022 dengan memberikan empat syarat, yaitu : a) pemohon¹⁶¹ mendapatkan hak atas barang objek permohonan sebelum dilakukan penyidikan dan/atau penyitaan; b) pemohon mendapatkan hak atas barang objek permohonan berdasarkan itikad baik; c) objek keberatan adalah barang yang dirampas atau dimusnahkan dalam perkara tindak pidana korupsi; dan d) pemohon tidak ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

C. Perampasan Barang

1. Kebendaan

a. Istilah Benda dan Barang

Istilah hukum benda pada hakikatnya adalah penerjemahan dari istilah Belanda yang disebut *zakenrecht*, yang mana dalam hukum perdata atau *privatrecht*, hukum benda adalah bagian dari hukum harta kekayaan atau *vermogensrecht*. Hukum benda merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur mengenai berbagai hubungan hukum antara sesama subjek hukum yang berkaitan dengan benda dan hak-hak kebendaan.¹⁶²

¹⁶¹ Lihat Pasal 1 angka 2 Perma No. 2 Tahun 2022, “Pemohon merupakan pemilik, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan sebagai Pihak Ketiga yang Beritikad Baik yang mengajukan permohonan keberatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.”

¹⁶² Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, Cetakan Pertama, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

Dalam BW, istilah *zaak* digunakan dalam lebih dari satu makna, artinya perkataan atau istilah *zaak* tersebut digunakan juga dalam arti bukan benda, atau dalam beberapa ketentuan, *zaak* diberikan pengertian yang lebih khusus, seperti : Pasal 1792 BW, istilah *zaak* digunakan dalam arti “perbuatan hukum” atau “peristiwa hukum”; Pasal 1354 dan 467 BW, diartikan sebagai “kepentingan”; Pasal 1263 BW, dimaknai sebagai “kenyataan hukum”; Pasal 115 HIR, diartikan sebagai “perkara”; demikian juga dalam Pasal 99 Rv, digunakan dalam arti “gugatan”.¹⁶³ Selain itu, *zaak* dalam Pasal 500 dan 520 BW, diartikan sebagai “barang yang berwujud”¹⁶⁴

Pasal 499 BW telah memberikan ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai dengan hak milik. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka Prof. Subekti berpendapat, benda atau *zaak* merupakan segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang.¹⁶⁵ Sementara itu, menurut Prof. Ko Tjay Sing, kebendaan merupakan setiap barang atau benda dan hak, yang dapat menjadi objek dari hak *eigendom*, yakni yang dapat dimiliki oleh seseorang atau subjek hukum lain.¹⁶⁶ Selain itu, menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, benda adalah

¹⁶³ Djoni Sumardi Gozali dan Noor Hafidah, *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan : Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 8-9.

¹⁶⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 34.

¹⁶⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, dikutip dari *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁶⁶ Ko tjay sing, *Hukum Perdata Jilid 2 Hukum Benda (Diktat Lengkap)*, dikutip dari Djoni Sumardi Gozali dan Noor Hafidah, *Op. Cit.*, hlm. 9.

segala sesuatu yang dapat menjadi objek *eigendom*.¹⁶⁷ Dari semua pengertian di atas, baik Prof. Subekti, Prof. Ko Tjay Sing, maupun Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, menyatakan bahwa benda adalah objek hak sebagai lawan dari subjek hak.¹⁶⁸ Istilah “benda” dalam BW masih bersifat abstrak, hal ini dikarenakan tidak hanya mencakup benda berwujud, namun juga benda tidak berwujud. Sedangkan, “barang” memiliki pengertian yang lebih sempit, karena bersifat konkrit dan berwujud, yakni dapat dilihat dan diraba. Sementara itu, “hak” merujuk pada pengertian benda yang tidak berwujud (*immateriil*).¹⁶⁹

BW tidak membedakan istilah “benda” dan “barang” secara konsisten, bahkan lebih cenderung mencampurkan kedua pengertian tersebut dalam pasal-pasal nya. Hal ini berbanding terbalik dengan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) atau BW Belanda yang baru. Dalam NBW dibedakan secara jelas antara barang (*goed*) dan benda (*zaak*), hal tersebut tercantum dalam Pasal 3.1.1.0 Buku 3 tentang *Goed* :

“*goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten*”

sedangkan dalam Pasal 3.1.1.1. tentang *Zaak* disebutkan :

“*zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten*”

¹⁶⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, dikutip dari Djoni Sumardi Gozali dan Noor Hafidah, *Op. Cit.*, hlm. 9.

¹⁶⁸ Djoni Sumardi Gozali dan Noor Hafidah *Op. Cit.*, hlm. 9.

¹⁶⁹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 30.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah berpendapat bahwa istilah barang (*goed*) dalam NBW memiliki pengertian yang lebih luas dari istilah benda (*zaak*), hal ini dikarenakan barang merupakan seluruh benda dan seluruh harta kekayaan, sedangkan benda adalah objek yang berwujud yang dapat dikuasai manusia saja.¹⁷⁰

Perihal benda juga menjadi objek pembahasan dalam hukum pidana, seperti halnya dengan masalah Pasal 362 KUHP, yang mana pada awalnya perkataan “benda” dalam pasal tersebut hanya bermakna “*stoffelijk en roerend goed*” atau sebagai benda yang berwujud dan yang berdasarkan sifatnya dapat dipindahkan, seperti arloji, sepeda, uang, dan lain-lain. Pada saat undang-undang hukum pidana dibentuk, para pembentuk undang-undang merasa tidak perlu untuk memasukkan juga misalnya tenaga listrik atau gas ke dalam pengertian tersebut. Namun, pada tahun 1921, *Hoge Raad* dengan *arrest*-nya tanggal 23 Mei 1921 telah memasukkan tenaga listrik ke dalam pengertian “benda” sebagaimana yang diatur dalaml Pasal 362 KUHP, meskipun sudah jelas bahwasanya tenaga listrik bukanlah benda yang berwujud. Selain itu, pada tanggal 9 November 1931,

¹⁷⁰ Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Kebendaan Yang Memberi Kenikmatan*, dikutip dari *Ibid.*, hlm 10.

Hoge Raad juga telah menjadikan gas sebagai jenis benda yang dapat dijadikan objek kejahatan pencurian.¹⁷¹

b. Macam-Macam Kebendaan

Dilihat dari segi bagiannya, benda (*zaak*) dapat dibagi dalam benda pokok (*hoofdzaak*), benda tambahan (*bijzaak*), dan benda pembantu (*hulpzaak*). Benda tambahan terjadi karena asas hukum perlekatan (*accessie*) terhadap suatu benda, baik berupa perolehan hasil karena perbuatan alam, maupun perbuatan manusia. Sedangkan yang termasuk ke dalam benda pembantu adalah benda-benda yang secara fisik terpisah antara satu dengan lainnya, tetapi secara ekonomis dipandang sebagai satu kesatuan, misalnya kunci pintu dan kursi-kursi dalam gedung bioskop.¹⁷²

BW membedakan benda dalam berbagai macam, yaitu : benda bergerak dan tidak bergerak¹⁷³; berwujud dan tidak berwujud¹⁷⁴; dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan¹⁷⁵. Selain itu, benda juga dapat dibedakan menjadi : benda yang sudah ada dan benda yang baru akan ada¹⁷⁶; benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan¹⁷⁷; benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi¹⁷⁸; serta benda yang

¹⁷¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 5-6.

¹⁷² Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif, dikutip dari Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 34.

¹⁷³ Lihat Pasal 503 BW.

¹⁷⁴ Lihat Pasal 504 BW.

¹⁷⁵ Lihat Pasal 505 BW.

¹⁷⁶ Lihat Pasal 1134 BW.

¹⁷⁷ Lihat Pasal 1332 BW.

¹⁷⁸ Lihat Pasal 1163 BW.

dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti¹⁷⁹. Selain dari macam-macam benda yang disebutkan di atas, dalam perkembangannya terdapat juga : benda atas nama dan benda tidak atas nama; benda terdaftar dan benda tidak terdaftar.¹⁸⁰

1) Benda bergerak dan tidak bergerak

Benda bergerak dibagi menjadi dua, yakni : *pertama*, benda yang menurut sifatnya bergerak, dalam arti dapat berpindah atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Benda yang dapat berpindah dengan sendirinya, misalnya hewan atau binatang (Pasal 509 BW), sedangkan benda yang dapat dipindahkan misalnya buku, kursi, meja, dan sebagainya; *kedua*, benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak adalah segala hak atas benda-benda bergerak, misalnya hak memetik hasil dari benda bergerak, dan hak memakai dari benda bergerak, hak atas bunga, saham-saham, dan surat berharga lainnya (Pasal 511 BW).¹⁸¹

Benda tidak bergerak dibagi menjadi tiga, yaitu : *pertama*, benda yang menurut sifatnya tidak bergerak, terdiri atas tanah, segala sesuatu yang menyatu atau menancap dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang, misalnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang belum dipetik, dan sebagainya.

¹⁷⁹ Lihat Pasal 1694 BW.

¹⁸⁰ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 39.

¹⁸¹ Djoni Sumardi Gozali dan Noor Hafidah, *Op. Cit.*, hlm. 24.

Selain tu, segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah, misalnya rumah, juga merupakan benda tidak bergerak karena sifatnya tidak bergerak (Pasal 506 BW); *kedua*, benda yang menurut tujuan atau tujuan penggunaannya bersatu dengan benda tidak bergerak, seperti mesin pada pabrik, kaca, tulisan dan alat-alat untuk menggantung barang di dinding rumah (Pasal 507 BW); *ketiga*, benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda tidak bergerak, yaitu hak-hak yang melekat pada benda tidak bergerak, misalnya hak pakai atas benda tidak bergerak, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak, dan hipotek (Pasal 508 BW).¹⁸²

Pembedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak berkaitan dengan beberapa hal, yaitu :¹⁸³

Pertama, *bezit* terhadap benda bergerak (kecuali bunga) berlaku dengan ketentuan pasal 1977 BW, yang menentukan bahwa, barangsiapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya (*eigenaar*). Ketentuan ini tidak berlaku terhadap yang menguasai benda tidak bergerak, contohnya tanah. Orang yang menguasai tanah belum tentu pemilik tanah tersebut.

Kedua, berkaitan dengan penyerahan, untuk benda bergerak, penyerahan dapat dilakukan dengan penyerahan nyata bendanya

¹⁸² *Ibid.*, hlm. 24-25.

¹⁸³ *Ibid.*

(Pasal 612 BW), sedangkan terhadap benda tidak bergerak harus dilakukan dengan balik nama (Pasal 616 BW).

Ketiga, berkaitan dengan daluwarsa, terhadap benda bergerak tidak dikenal daluwarsa, sebab *bezit* sama dengan *eigendom* atas benda bergerak, atau orang yang menguasai benda dianggap juga sebagai pemilik benda, sedangkan terhadap benda tidak bergerak berlaku lembaga daluwarsa, artinya seseorang yang menguasai benda tidak bergerak, misalnya tanah dalam waktu tertentu dapat menjadi pemilik dari tanah tersebut. Apabila ada alas hak, maka daluwarsanya 20 tahun, sedangkan apabila tidak ada alas hak, maka daluwarsanya 30 tahun (Pasal 1963 BW).

Keempat, berkaitan dengan “pembebanan” atau *bezwaring*, terhadap benda bergerak harus dilakukan melalui lembaga gadai, sedangkan terhadap benda tidak bergerak misalnya tanah, melalui lembaga hipotek (Pasal 1150 dan Pasal 1162 BW).

2) Benda berwujud dan tidak berwujud

Benda berwujud merupakan benda yang dapat ditangkap pancaindra atau dilihat dengan mata dan dapat diraba dengan tangan, misalnya sepeda, kursi, meja, rumah, mobil, dan sebagainya. Sedangkan, benda tidak berwujud merupakan benda yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindra, misalnya hak merk,

hak cipta, hak paten, hak piutang, hak menuntut sesuatu, saham, dan sebagainya.¹⁸⁴

Pembedaan benda berwujud dan tidak berwujud tersebut penting dalam kaitannya dengan cara penyerahan kedua macam jenis benda tersebut yang berbeda. Penyerahan benda berwujud yang termasuk benda bergerak dapat dilakukan dari tangan ke tangan, sedangkan benda berwujud yang termasuk benda tidak bergerak, misalnya tanah dilakukan dengan cara balik nama.¹⁸⁵

Sementara itu, benda tidak berwujud, penyerahan tergantung dari jenis benda tidak berwujudnya. Apabila benda bergerak tidak berwujud, misalnya piutang atas bawa (*aan toonder*), maka penyerahannya dilakukan dengan penyerahan surat piutang. Namun, apabila piutang atas tunjuk (*aan order*), maka dilakukan dengan *endosemen* sekaligus penyerahan surat piutang. Selain itu, apabila piutang atas nama (*op naam*), maka penyerahan dilakukan dengan cara *cessie*.¹⁸⁶

2. Upaya Paksa

a. Pengertian Upaya Paksa

Upaya paksa adalah suatu tindakan yang memiliki sifat memaksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan seseorang atau kebebasan memiliki serta menguasai suatu

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

barang atau kebebasan dirinya untuk tidak memperoleh gangguan dari siapapun.¹⁸⁷ Tindakan upaya paksa tersebut berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Apabila tindakan tersebut dijalankan tanpa adanya ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁸⁸

Upaya paksa di Indonesia berhubungan dengan penegakan hukum pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang secara umum tercantum dalam KUHAP. Bentuk-bentuk upaya paksa dalam KUHAP yaitu penangkapan (Pasal 16 sampai 19 KUHAP), penahanan (Pasal 20 sampai 31 KUHAP), penggeledahan (Pasal 32 sampai 27 KUHAP), penyitaan (Pasal 38 sampai 46 KUHAP), dan pemeriksaan surat (Pasal 47 sampai 49 KUHAP).¹⁸⁹

Dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh seorang penyidik dalam melakukan upaya paksa sangatlah luas yang mana penyidik mempunyai hak untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, apabila kewenangan itu tetap berdasarkan pada landasan hukum. Wewenang untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi itu harus dikaitkan dengan landasan prinsip hukum yang menjamin

¹⁸⁷ Andre Putra Utarahman, "Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" dikutip dari Syifa Fachrunisa, "Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia", *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Volume I, Nomor I, 2021, hlm. 48.

¹⁸⁸ Syifa Fachrunisa, "Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia", *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Volume I, Nomor I, 2021, hlm. 48.

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 48-49.

terjaganya harkat dan martabat manusia, dan tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain.¹⁹⁰

b. Penyitaan sebagai Bentuk Upaya Paksa

Penyitaan diatur dalam Bab V, Bagian Keempat, mulai dari Pasal 38 sampai 46 KUHAP, selain itu diatur juga dalam Bab XIV, Bagian Kedua, yang terdapat dalam Pasal 128 sampai 130 KUHAP. Sementara itu, terkait dengan pengertian atau definisi dari penyitaan itu sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”

Dari pengertian tersebut di atas, kata yang digunakan kurang memiliki corak upaya paksa, dan lebih cenderung memiliki sifat kata-kata dalam hukum perdata. Perkataan “mengambil alih” seolah-olah benda yang hendak disita, awalnya merupakan kepunyaan penyidik, yang kemudian benda tersebut dikembalikan kepadanya dalam keadaan semula. Oleh karena itu, kata-kata “mengambil alih” kurang tepat digunakan dalam tindakan penyitaan dalam tindak pidana. Kata “mengambil alih” lebih baik dihilangkan saja, serta kata

¹⁹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan Keenam, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 157.

“menyimpan” diganti dengan kata “menaruh”. Dengan demikian, lebih tegas diketahui bersifat upaya paksa ketimbang kata “menyimpan” yang bernada perdata.¹⁹¹

Selain pengertian dari KUHAP, dalam Pasal 134 Ned. Sv. (*Nederland van Strafvordering*) juga memberikan pengertian dari penyitaan, yang terjemahannya yaitu, “dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambilalihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana.” Hal ini berarti tidak dibatasi hanya untuk pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.¹⁹²

Terlepas dari semua itu, penyitaan dalam pengertian hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP merupakan “upaya paksa” yang dilakukan penyidik untuk : a) mengambil atau merampas sesuatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Tetapi perampasan yang dilakukan dibenarkan secara hukum dan dilakukan menurut aturan perundang-undangan, bukan perampasan liar dengan cara melawan hukum atau *wederechtelyk*; b) setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.¹⁹³

Tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan.

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 264.

¹⁹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua Belas, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 147.

¹⁹³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 265.

Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Maka dari itu, agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk digunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.¹⁹⁴ Namun pada kenyataannya, terkadang barang yang dikenakan penyitaan bukanlah milik tersangka, melainkan barang orang lain yang dikuasainya secara melawan hukum, seperti dalam perkara pidana pencurian. Namun, ada kemungkinan juga barang yang disita memanglah barang tersangka, tapi yang diperolehnya dengan jalan melawan ketentuan undang-undang atau diperoleh tanpa izin yang sah menurut peraturan perundang-undangan, seperti dalam tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi.¹⁹⁵

Dalam KUHAP, terdapat kemungkinan menyita benda tidak berwujud, seperti tagihan piutang dan sebagainya. Hal tersebut pertama kali diperkenalkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi yang mengadopsi *Wet op de Economische Delicten* di Belanda.¹⁹⁶ Ketentuan tersebut adalah suatu inovasi dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP, tertulis benda yang dapat disita, yakni, "...benda atau tagihan tersangka...". Dalam hal ini, tidak disebut secara eksplisit dengan

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 149.

kalimat “benda tidak berwujud”, tetapi dengan kata “tagihan” yang sudah pasti pengertiannya lebih sempit.¹⁹⁷ Namun demikian, dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP, dijelaskan bahwa penyitaan dapat dikenakan pada benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan delik yang dilakukan.¹⁹⁸

3. Perampasan Barang

a. Pengertian Perampasan

Perampasan secara terminologi berasal dari kata “rampas” yang bermakna ambil atau dapat dengan paksa atau dengan kekerasan. Imbuhan “pe” dan akhiran “an” dalam kata “perampasan” mempunyai arti proses atau cara untuk melakukan tindakan, perbuatan mengambil, memperoleh, atau merebut dengan paksa.¹⁹⁹ Dalam konteks tindak pidana korupsi, perampasan adalah salah satu bagian dari proses mekanisme pengambilan aset atau *asset recovery*. Menurut Fleming, pengambilan aset adalah proses yang mana hak-hak yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan dicabut, dirampas, atau dihilangkan, baik dari hasil tindak pidana atau dari sarana tindak pidana.²⁰⁰

Perampasan pidana digunakan atas dasar mekanisme *in personam*, yaitu tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ Nanda Sahputra Umara, *Op. Cit.*, hlm 246.

²⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 247.

seseorang secara personal. Pada tindakan perampasan tersebut, dapat dilaksanakan berdasarkan suatu putusan pidana dan/atau diperlukannya suatu peradilan pidana. Perampasan pidana adalah sistem yang berdasarkan unsur objektif, hal ini berarti bahwa kewenangan jaksa wajib membuktikan bahwa barang yang dirampas merupakan hasil atau sarana dari kejahatan. Selain berdasarkan pada mekanisme *in personam*, dapat juga berdasarkan atas nilai-nilai manfaat bagi pelaku kejahatan, tanpa membuktikan hubungan antara kejahatan dengan barang yang dirampas. Selain itu, perampasan pidana wajib tunduk pada seluruh perlindungan prosedur konstitusional dan peraturan yang ada di bawah payung hukum pidana. Kasus perampasan dan kasus pidana adalah satu-kesatuan dalam prosesnya secara bersama-sama. Penerapan perampasan wajib disertakan dalam dakwaan terhadap terdakwa yang berarti pihak penuntut umum harus mencari dasar untuk perampasan itu. Pada sidang pengadilan tersebut, beban pembuktian harus tanpa keraguan.²⁰¹

b. Barang Rampasan Negara

Pada dasarnya, dalam KUHP diatur mengenai perampasan terhadap barang-barang tertentu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 huruf b angka 2 yang mengatur tentang pidana tambahan. Berdasarkan pasal tersebut, perampasan didasarkan pada putusan atau

²⁰¹ *Ibid.*, hlm 247-248.

penetapan dari hakim pidana yang dilakukan secara limitatif sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam KUHP, yakni barang-barang kepunyaan terpidana yang didapatkan dari kejahatan atau yang disengaja digunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP.²⁰² Barang rampasan negara juga harus diperoleh dari barang yang telah dikenakan penyitaan, hal ini secara tersirat diatur dalam Pasal 45 ayat (4), 46 ayat (2), dan 194 ayat (1) KUHAP.

Putusan pengadilan dapat menyatakan bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP, namun yang dimaksud dengan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak tidak diuraikan lebih jauh. Menurut Susilo, yang dikutip oleh Muhamad Nur Ibrahim, barang yang dapat dirampas itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu : a) barang-barang (termasuk binatang) yang diperoleh dengan melakukan kejahatan. Barang tersebut dapat disebut juga dengan “*corpora delicti*”, dan senantiasa dapat dirampas sepanjang kepunyaan terhukum dan dari kejahatan, baik kejahatan *dolus* maupun *culpa*. Apabila diperoleh dengan pelanggaran, maka barang-barang tersebut hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan, misalnya Pasal 549 ayat (2), Pasal 519 ayat (2), Pasal 502 ayat (2)

²⁰² *Ibid.*, hlm 246.

KUHP, dan sebagainya; b) barang-barang (termasuk binatang) yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, seperti golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya, barang-barang itu biasanya disebut dengan "instrumenta delicta".²⁰³

Barang rampasan negara merupakan barang bukti yang dinyatakan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara : dimusnahkan, dibakar sampai habis, ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak dapat diambil lagi, ditanam di dalam tanah, dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan, atau disimpan dalam Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.²⁰⁴ Selain itu, pengertian mengenai barang rampasan negara tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 /PMK.06/2022 Tentang Lelang Barang Rampasan Negara Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa barang rampasan negara merupakan barang milik negara yang berasal dari benda sitaan atau

²⁰³ Muhamad Nur Ibrahim, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi", *e-Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 5, 2016, hlm 210-221.

²⁰⁴ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, dikutip dari Boy Hairlanz, Disertasi: "Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kota Pekanbaru", Riau, Universitas Islam Riau, 2017, hlm. 25-26.

barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara atas dasar putusan pengadilan yang sudah *inkracht* (telah berkekuatan hukum tetap), atau barang lain yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara.

D. Perlindungan Hukum terhadap Harta Benda dari Tindakan Perampasan dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum islam, sebagai bagian agama Islam, melindungi hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat pada tujuan hukum Islam, yaitu kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil segala sesuatu yang bermanfaat dan menghindari sesuatu yang mudarat atau tidak berguna bagi kehidupan, atau dengan kata lain, tujuan hukum islam yaitu kemaslahatan hidup manusia, baik jasmani maupun rohani, individual dan sosial, yang mana kemaslahatan tersebut tidak untuk kehidupan dunia semata, namun juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.²⁰⁵ Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum islam, yaitu memelihara : a) agama; b) jiwa; c) akal; d) keturunan; dan e) harta, yang kemudian disepakati oleh para ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan tersebut di dalam kepustakaan, disebut dengan *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-shari'ah*.²⁰⁶

Dari tujuan hukum Islam tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan hukum Islam yang kelima adalah memelihara harta, yang menurut ajaran Islam, harta

²⁰⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Ke-Dua Puluh Tiga, Edisi Keenam, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 59 dan 61.

²⁰⁶ *Ibid.*, hlm 61.

merupakan pemberian Tuhan kepada manusia supaya manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Maka dari itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk mendapatkan harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat, dan negara, seperti halnya melindungi harta seseorang dari penipuan, penggelapan, perampasan, pencurian, dan kejahatan lain terhadap harta orang lain. Peralihan harta seseorang yang telah wafat pun diatur secara rinci oleh hukum Islam supaya peralihan tersebut dapat berlangsung dengan baik dan adil yang didasarkan pada fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.²⁰⁷

Dalam pandangan Islam, pemilik mutlak atas segala sesuatu yang ada di bumi ini, termasuk harta benda, merupakan mutlak milik Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk menjalankan amanah dalam mengelola dan memanfaatkan sesuai ketentuan-Nya. Selain itu, harta juga dijadikan sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Kemudian, harta dapat juga sebagai ujian keimanan terhadap seseorang. Hal ini terutama terkait dengan cara memperoleh dan memanfaatkan harta itu, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Harta juga sebagai bekal ibadah, yakni

²⁰⁷ *Ibid.*, hlm 64-65.

untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah.²⁰⁸

Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercantum dalam Q.S.

An-Nisa ayat 29, yang artinya :

“Hak orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Mempertahankan harta dari segala upaya yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk ke dalam kelompok yang mendasar dalam Islam.²⁰⁹ Dalam hal ini misalnya, Allah SWT menentukan hukuman pencurian bagi pencuri sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 38, yang artinya :

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Islam mengakui kepemilikan individu sepanjang diperoleh dan digunakan dengan cara yang syar'i, harta pribadi dalam penggunaannya tidak boleh berdampak negatif terhadap pihak lain. Setiap orang memiliki kebebasan dalam pemanfaatan harta miliknya secara produktif, melindungi harta tersebut dan memindahkannya dengan dibatasi oleh syariat yang ada. Hal tersebut guna

²⁰⁸ Amin Qodri, “Harta Benda dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Volume 16, Nomor 1, 2014, hlm. 17-18.

²⁰⁹ Masrina, Dewi Maharani, Verina Ayustrialni, “Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 9 Nomor 1, LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta, 2023, hlm. 31-32.

mengurangi kesia-siaan dalam kepemilikan harta.²¹⁰ Islam memiliki satu perspektif yang khusus perihal kepemilikan yang berbeda dengan perspektif kapitalisme dan sosialisme. Islam tidak mengenal adanya kebebasan kepemilikan karena pada dasarnya, setiap perilaku manusia wajib dalam kerangka syariah, termasuk masalah ekonomi.²¹¹ Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, ada tiga macam kepemilikan, yaitu kepemilikan : a) individu; b) umum; dan c) negara.²¹²

Kepemilikan individu merupakan izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui lima sebab kepemilikan individu, yakni : a) bekerja; b) warisan; c) keperluan harta untuk mempertahankan hidup; d) pemberian negara dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang, dan modal; dan e) harta yang diperoleh tanpa berusaha (hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk khilafah). Kemudian, kepemilikan umum merupakan izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama untuk memanfaatkan suatu kekayaan berupa : a) barang-barang yang mutlak dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, sumber energi, dan hasil hutan; b) barang-barang yang tidak mungkin dimiliki secara individu, seperti sungai, pelabuhan, danau, lautan, jalan raya, jembatan, bandara, masjid, dan sebagainya. c) barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti emas, perak, minyak, dan lain-lain. Terakhir,

²¹⁰ <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/harta-dan-kepemilikan-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 5 Februari 2024, pukul 17:32 WIB.

²¹¹ Lukman Hamdani, "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1 Nomor 1, Masyarakat Ekonomi Syariah - Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor, 2018, hlm. 122.

²¹² *Ibid.*

kepemilikan negara merupakan izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara, termasuk dalam hal ini adalah harta perampasan perang, *fa'i*, *kharaj*, *jizyah*, 1/5 harta *rikaz* (harta temuan), *'ushr*, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris, dan tanah milik negara.²¹³

Kata “korupsi” tidak didefinisikan secara eksplisit dalam ranah syariat Islam, karena korupsi merupakan formulasi beberapa tindakan batil yang kompleks. Korupsi berdampak pada penetapan status korupsi dalam hukum Islam yang dirumuskan dalam fiqih. Kategori korupsi yang substansial dalam rumusan fiqih dapat dipahami dalam *khianat*, penyuapan (*risywah*), *ghasab* (penguasaan hak pakai), pencurian (*sariqah*), perampokan (*ghirobah*), pungutan liar (*al-muks*), *ikhtilas* (pencurian terencana), dan perampasan.²¹⁴ Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah *ta'zir*, hal ini dikarenakan istilah korupsi tidak dikenal secara spesifik sebagai tindak pidana dalam peradilan Islam, tindak pidana korupsi hanya memiliki kemiripan dengan *jarimah sariqah* (pencurian) dari sisi penguasaan hak milik orang. Kendati demikian, *sariqah* yang dikaji dalam peradilan fiqih, pelaku yang melakukan pencurian secara langsung berbeda dengan praktik korupsi²¹⁵

Dalam Islam, tindakan perampasan aset disamakan dengan pengambilan kembali harta milik seseorang yang digunakan tanpa izin oleh hakim. Dalam

²¹³ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic (Ekonomi Syariah bukan OPSI, tetapi SOLUSI)*, dikutip dari *Ibid.*, hlm. 124.

²¹⁴ M. Arif Fatkhurrozi dan Roudlotul Jannah, “Hukuman Mati Bagi Koruptor Perspektif Fikih Peradilan Islam”, *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Volume 3 Nomor 1, 2023, hlm. 317-318.

²¹⁵ *Ibid.*, hlm. 320.

istilah fiqih, disebut dengan hukum *ghasab*.²¹⁶ *Ghasab* adalah tindakan mengambil sesuatu secara zalim. Secara etimologi, *ghasab* adalah mengambil sesuatu secara paksa dan terang-terangan, sedangkan secara terminologi syara', *ghasab* adalah menggunakan hak orang lain dengan cara aniaya atau menguasai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya.²¹⁷ Hukum *ghasab* adalah haram atau dilarang dalam Islam dan orang yang melakukan *ghasab* dikategorikan sebagai perbuatan dosa besar. Pengharaman *ghasab* diatur di dalam Al-Qur'an, hadist, dan ijma'.²¹⁸ Salah satu yang terdapat dalam Al-Qur'an, yakni Q.S. Al-Baqarah ayat 188, yang artinya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Selain di dalam Al-Qur'an, *ghasab* juga dilarang dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sebagai berikut :

“Barang siapa yang melakukan kedzhaliman dengan mengambil sejengkal tanah, maka Allah akan menimpakan padanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat.”

Namun demikian, perampasan demi kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim diperbolehkan, hal ini tercantum dalam Kitab *Hasyiyatul Jamal*, disebutkan bahwa, yang artinya :²¹⁹

²¹⁶ <https://www.nu.or.id/syariah/hukum-negara-merampas-aset-tindak-pidana-korupsi-A5gny>, diakses pada tanggal 6 Februari 2024, pukul 10.34 WIB.

²¹⁷ Henni Novita Harahap, Skripsi : “*Analisis Praktik Ghasab Tanah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Galabonang Kecamatan Huristik Kabupaten Padang Lawas)*”, Padangsidempuan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023, hlm. 23-24.

²¹⁸ *Ibid.*, hlm. 26

²¹⁹ <https://www.nu.or.id/syariah/hukum-negara-merampas-aset-tindak-pidana-korupsi-A5gny>, diakses pada tanggal 6 Februari 2024, pukul 10.34 WIB.

“(Ucapannya, “Ya, tidak ada jaminan dari pihak hakim”). Pernyataan ini menunjukkan bahwa boleh saja hakim merampas [barang ghasab] karena kemaslahatan, bahkan terkadang tindakan merampas menjadi wajib apabila si hakim mengetahui jika saja ia tidak rampas, maka barang tersebut akan hilang dan tidak sampai pada pemiliknya, tidak juga pada penggantinya, disebabkan karena rusak oleh si pelaku ghasab Adapun bagi perampas harta yang diambil penguasa dan wakilnya, maka ia tidak akan mendapat pengampunan kecuali dengan mengembalikan harta itu kepada pemiliknya.”

Selain itu, juga dikutip dari Kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, karya

Syekh Wahbah az-Zuhaili, yang artinya :²²⁰

“Adapun kepemilikan ilegal dan tidak sah, maka negara berhak melakukan intervensi di dalam menanganinya untuk mengembalikan harta benda kepada pemiliknya yang sah. Bahkan lebih jauh dari itu, negara berhak menyita kepemilikan ilegal tersebut, baik itu berupa harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khathab r.a. di dalam membagi menjadi dua bagian (*musyaatharah*) harta yang dibawa oleh sebagian gubernurnya yang bukan hak mereka, demi suatu kemaslahatan umum, yaitu menjauhkan jabatan gubernur dari berbagai hal yang tidak baik dan supaya jabatan itu tidak dimanfaatkan sebagai sarana menumpuk kekayaan. Karena kepemilikan dibatasi hanya pada harta yang baik dan mubah. Adapun harta haram yang didapatkan melalui cara-cara ilegal, seperti suap, penipuan, riba, kecurangan di dalam menakar dan menimbang, penimbunan dan monopoli, memanfaatkan pengaruh, jabatan dan kekuasaan untuk menumpuk kekayaan, maka semua itu tidak bisa menjadi sebab yang legal untuk kepemilikan.”

Berdasarkan beberapa penjelasan dari kitab-kitab fiqh tersebut di atas, maka hal yang dapat digarisbawahi adalah aset negara atau individu yang digunakan pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana adalah bagian dari penyelewengan, sehingga negara boleh melakukan tindakan perampasan.²²¹

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ *Ibid.*

BAB III

**DASAR HUKUM MENTERI KEUANGAN TERHADAP PELAKSANAAN
PENETAPAN ATAU PUTUSAN PENGADILAN DAN UPAYA PIHAK
KETIGA YANG BERITIKAD BAIK SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Pada praktiknya, perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik telah diwujudkan melalui putusan pengadilan, terutama terkait dengan penerapan Pasal 19 ayat (2) UU Tipikor, yang beberapa diantaranya telah beberapa penulis cantumkan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 3800 K/Pid.Sus/2022, pemohon keberatan yang bernama Josephine Setiawan mengajukan permohonan kasasi terhadap Jaksa Agung Republik Indonesia, *Cq.* Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Cq.* Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Cq.* Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, *Cq.* Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, *Cq.* Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Cq.* Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan perkara Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JKT.PST. tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro atas Penetapan Pengadilan Nomor 39/Pid.Sus/ Keberatan/TPK/2020/PN Jkt Pst. tanggal 8 Oktober 2021,

yang mana dalam salah satu amarnya menyatakan permohonan keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Atas penetapan pengadilan tersebut, majelis hakim tingkat kasasi dalam hal ini menyatakan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum yang ada dalam Pasal 19 ayat (2) UU Tipikor *juncto* Pasal 245 Ayat (1) *juncto* Pasal 248 Ayat (1) KUHP, sehingga permohonan keberatan yang dinyatakan tidak dapat diterima adalah tidak benar dan tidak beralasan. Namun demikian, pemohon keberatan dalam hal ini tidak dapat membuktikan kepemilikan dari objek keberatan, sehingga ia dinyatakan sebagai bukan pihak ketiga yang beritikad baik oleh majelis hakim dengan menolak permohonan keberatan kasasi tersebut.

2. Putusan Nomor 991 K/Pid.Sus-Kbrt/2023, sebanyak 1225 pemohon (Santy Sutanto, dkk) mengajukan permohonan kasasi terhadap Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum Tumpal M. Pakpahan, S.H., M.H. dkk atas Penetapan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 12 November 2021, yang mana salah satu amarnya menyatakan permohonan keberatan dari pemohon keberatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk Verklaar*). Majelis hakim dalam putusan pengadilan tingkat kasasi menyatakan bahwa majelis hakim pada pengadilan negeri telah salah menerapkan hukum pada Pasal 19 ayat (2) UU Tipikor. Sehingga, majelis hakim tingkat kasasi membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyebabkan permohonan keberatan pada tingkat kasasi tersebut

dikabulkan, namun para pemohon dalam perkara ini tidak dapat membuktikan hak kepemilikan atas objek keberatan, maka majelis hakim tingkat kasasi berpendapat bahwa para pemohon keberatan bukan pihak ketiga yang beritikad baik.

3. Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus-KBRT/2023, pemohon kasasi yang mana dalam hal ini adalah Jaksa Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) cq Direktur Penyidikan pada Jampidsus cq Tim Penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat cq Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap PT Angkasa Bumi Mas, Lingga Herlina, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2021/PN Jkt Pst. tanggal 28 Juli 2022, yang mana dalam penetapan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan keberatan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan para pemohon sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga objek keberatan dalam penetapan tersebut dinyatakan sah milik para pemohon. Dikarenakan penetapan pengadilan mengabulkan permohonan keberatan, maka diajukanlah permohonan kasasi oleh termohon keberatan/pemohon kasasi untuk membatalkan penetapan pengadilan tersebut. Namun, majelis hakim tingkat kasasi menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan bahwa para pemohon keberatan/termohon kasasi dapat membuktikan bahwa

mereka tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan terdakwa dalam perkara pokok dengan terdakwa Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, maupun dengan Joko Hartono Tirta, sehingga para pemohon keberatan/termohon kasasi dinyatakan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik.

Kendati dalam beberapa putusan pengadilan tersebut telah mencerminkan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, namun permasalahan terkait dengan perlindungan hukum tidak berhenti sampai pada tahap putusan pengadilan saja. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, maka penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan tersebut perlu untuk dilaksanakan, yang mana pelaksanaan dari penetapan atau putusan tersebut dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) huruf c Perma No.2 Tahun 2022. Oleh karena itu, berikut penulis uraikan hasil penelitian untuk memberikan jawaban pada pokok permasalahan dalam rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

A. Dasar Hukum Menteri Keuangan dalam Melaksanakan Penetapan atau Putusan Pengadilan yang Mengabulkan Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Falsafah hidup Indonesia adalah Pancasila yang merupakan asas kerohanian negara, norma dasar, cita hukum, dan sumber dari segala sumber

hukum.²²² Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hamid S. Attamimi yang mengemukakan bahwa Kelima sila Pancasila dalam kedudukannya sebagai cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara positif merupakan bintang pemandu yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam segenap kegiatan, memberi isi kepada setiap peraturan perundang-undangan, dan secara negatif merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan tersebut. Terhadap isi peraturan perundang-undangan sila-sila tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan merupakan asas hukum umum. Selain sebagai cita hukum, Pancasila juga sebagai Norma Fundamental Negara atau *Staatsfundamentalnorm*, maka dari itu sila-sila Pancasila baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama merupakan norma dasar atau norma tertinggi bagi berlakunya semua norma hukum.²²³

Cita hukum (*recht idee*) memiliki arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, cita hukum merupakan gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang terdiri atas tiga unsur: keadilan, hasil guna (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum. Dalam dinamika kehidupan masyarakat, cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang

²²² M. Noor Syam, *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional)*, dikutip dari Ekberth Vallen Noya dan Ade W alakutty, *SANISA : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 2 No. 2 , Oktober, 2022, hlm. 76.

²²³ Ekberth Vallen Noya dan Ade W alakutty, *SANISA : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 2 No. 2 , Oktober, 2022, hlm. 77.

mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi), dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum. Tiap kaidah hukum mencerminkan sebuah nilai, sehingga tata hukum itu mencerminkan atau bermuatan sistem nilai. Pada dasarnya sistem nilai tersebut dapat dibedakan ke dalam nilai dasar (*base values*) dan nilai tujuan (*goal values*). Sebagai sistem nilai, Pancasila merupakan nilai dasar sekaligus nilai tujuan.²²⁴

Dalam kerangka pandangan tentang cara keberadaan manusia yang dikemukakan menurut pandangan Pancasila, maka cita hukum Pancasila berintikan:²²⁵ Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan atas martabat manusia, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, persamaan dan kelayakan, moral dan budi pekerti yang luhur dan partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik. Berdasarkan kerangka cita hukum (*recht idee*) Pancasila, maka tujuan hukum bagi bangsa Indonesia adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi masyarakat yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangka seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Termasuk juga

²²⁴ *Ibid.*, hlm 78.

²²⁵ Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum-Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, dikutip dari *Ibid.*

untuk memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²⁶

Pada dasarnya, setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak dasarnya sebagai manusia, khususnya perlindungan terhadap harta benda atau barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang mana negara harus melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28G UUD 1945, yang mana harta benda merupakan salah satu unsur yang harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, sudah seyogyanya setiap orang dapat menggunakan haknya tersebut sepanjang tidak melanggar norma hukum maupun hak-hak yang dimiliki orang lain. Tetapi ada kalanya seseorang tidak dapat menggunakan harta benda atau barang-barang yang dimilikinya dikarenakan adanya suatu kepentingan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Seperti yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap barang-barang seseorang untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi.

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pada periode pemerintahan tertentu. Munculnya undang-undang yang secara khusus

²²⁶ *Ibid.*, hlm. 78-79.

mengatur perihal pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan pemerintah. Namun, perlu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu.²²⁷

Perkembangan *modus operandi* tindak pidana korupsi yang semakin kompleks membuat pihak koruptor dalam menjalankan aksinya menggunakan pihak ketiga untuk melakukan pengamanan ataupun pengalihan aset hasil korupsinya, dengan begitu akan menghilangkan jejak aset kejahatannya agar sulit dilacak oleh pihak yang berwenang. Terhadap pihak ketiga ketentuan ini mengatur bahwa dalam hal aset tindak pidana yang diajukan permohonan perampasan terdapat milik pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan wajib membuktikan hak kepemilikannya. Tentunya pihak ketiga ini sangatlah luas pengertiannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Eddy O.S. Hiariej dalam makalahnya bahwa dalam hal tertentu pihak ketiga bisa sebagai orang perorangan dan juga badan hukum ataupun Negara sebagai korporasi di dalam hubungannya pada perekonomian (Negara bisa sebagai pihak ketiga dalam hal kegiatan obligasi atau pembelian hutang Negara). Perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana merupakan cara yang paling efektif dalam memberantas tindak pidana

²²⁷ Ganjar Lasmana B., *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, dikutip dari Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 59-60.

khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan serius dengan motif ekonomi seperti korupsi. Hipotesis ini didasarkan pada tindak pidana korupsi dalam perkembangannya mengikutsertakan pihak ketiga dalam melakukan pengalihan aset tindak pidana korupsi tersebut yang bertujuan untuk menghilangkan jejak sehingga perbuatannya tidak dapat diketahui dan menjadikan hasil tindak pidananya merupakan aset legal. Dengan ini kedudukan pihak ketiga dalam hak-hak dan kewajibannya terhadap tindakan perampasan aset tersebut harus memiliki kepastian hukum dalam melakukan upaya-upaya hukum dan perlindungannya sehingga tindakan perampasan aset tidak menimbulkan kesengsaraan atau kesulitan pada pihak lain. Karena tujuan perampasan aset adalah selain bertujuan untuk pemulihan aset negara juga agar pelaku tidak dapat menikmati hasil/keuntungan kejahatan, bukan menjadikan pihak lain sengsara.²²⁸ Saat ini, masyarakat sudah demikian skeptis dan bersikap sinis terhadap setiap usaha pemberantasan kasus-kasus korupsi yang dilakukan pemerintah. Kenyataan dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa kegagalan demi kegagalan lebih sering terjadi, terutama dalam mengadili koruptor kelas kakap dibandingkan dengan koruptor kelas teri. Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada strata rendah selalu menjadi korban dari ketidakadilan dalam setiap tindakan hukum terhadap kasus korupsi.²²⁹

²²⁸ Achmad Kamal, "Penegakan Hukum Atas Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi", *Sintaksis : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol 1 No 3 Oktober, 2021, hlm. 46-47.

²²⁹ Muh. Rusman, "Analisis Penyitaan Barang Milik Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Tadulako Master Law Journal*, Vol 7 Issue 1, Februari, 2023, hlm. 95.

Perkembangan Tindak Kejahatan seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan. modus pelaku tindak kejahatan itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/oknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.²³⁰

Untuk memberantas korupsi, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memanifestasikan hal tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disingkat UU Tipikor). Dalam undang-undang tersebut diatur terkait dengan pidana tambahan selain yang diatur dalam KUHP, yakni pada Pasal 18 ayat (1) huruf a, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana tambahan termasuk juga perampasan barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, atau barang tidak

²³⁰ Riza Yoga Pramana dan Liliana Tedjosaputro, “Perlindungan Hukum Pidana Penggelapan Atas Harta Kekayaan (Boedel Pailit) Debitur yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Kreditur”, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)*, Vol.1, No.2 Juli 2022, hlm. 120.

bergerak yang dipakai untuk melakukan tindak pidana korupsi atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Permasalahan dari perampasan barang-barang yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana adalah ketika barang-barang milik Pihak Ketiga yang Beritikad baik juga ikut dirampas. Maka dari itu, dalam pasal selanjutnya, yakni Pasal 19 ayat (1) diatur bahwa perampasan terhadap barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, jika hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan dalam suatu putusan pengadilan. Apabila putusan pengadilan juga menjatuhkan putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa atau milik dari pihak ketiga yang beritikad baik, maka pihak ketiga tersebut mempunyai hak untuk mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan itu dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2). Namun, surat keberatan itu tidak menunda atau menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (3), sehingga proses eksekusi putusan oleh jaksa tetap dilaksanakan ketika putusan itu sudah *inkracht* atau telah berkekuatan hukum tetap, yakni ketika telah melewati 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau diterima oleh terdakwa apabila ia tidak hadir, sesuai dengan Pasal 233 ayat (2) KUHAP.

Dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka barang yang ada dalam putusan pengadilan yang dinyatakan dirampas untuk negara secara otomatis beralih statusnya dari barang bukti atau benda sitaan menjadi barang rampasan negara, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-013/A/JA/06/2014 Tentang Pemulihan Aset (selanjutnya disingkat Perja No. 013/A/JA/06/2014), maupun dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022 Tentang Lelang Barang Rampasan Negara Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Permenkeu No. 199/PMK.06/2022). Barang rampasan negara dalam beberapa ketentuan di atas, pada intinya merupakan barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang yang berdasarkan penetapan hakim dinyatakan dirampas untuk negara dan/atau barang lainnya yang digunakan untuk membayar denda atau uang pengganti dalam perkara pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan barang milik negara. Secara yuridis Non-formatif, kekayaan negara dibedakan menjadi tiga aset negara bagian, yaitu:²³¹

- a. Barang milik negara yang dikelola pemerintah, misalnya tanah dan bangunan, serta bangunan Kementerian atau Lembaga;

²³¹ Enny Agustina, "Prinsip Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Menuju Good Governance", *Solusi*, Volume 19 Nomor 1, Bulan Januari, 2021, hlm. 107-108.

- b. Kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh pihak lain, misalnya penyertaan modal negara berupa saham pada Badan Usaha Milik Negara atau aset awal pada berbagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang dinyatakan sebagai kekayaan tersendiri berdasarkan hukum pendirian mereka;
- c. Kekayaan yang dikuasai oleh negara berupa kekayaan potensial yang berkaitan dengan tanah, air, udara, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi tertinggi, misalnya pertambangan, batubara, minyak bumi, panas bumi, aset bekas nasionalisasi asing, dan warisan budaya.

Pengertian dari barang milik negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 2004) yang menyatakan bahwa barang milik negara merupakan seluruh barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengertian di atas juga sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disingkat PP No. 27 Tahun 2014), Pengertian Umum angka 5 Lampiran Perjak No. 7 Tahun 2020, maupun Pasal 1 angka 15 Permenkeu No. 145/PMK.06/2021.

Dalam ketentuan tersebut terdapat kalimat “berasal dari perolehan lainnya yang sah”, yang mana hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 27 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang milik negara yang

berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi : a) barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan, maupun yang sejenis; b) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak; c) barang yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Maka dari itu, sudah jelas bahwa barang rampasan negara termasuk dalam barang milik negara, karena diperoleh dari perolehan yang sah, yakni berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena barang rampasan negara merupakan barang milik negara, maka yang berwenang atas pengelolaan barang milik negara adalah menteri keuangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf q UU No. 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa menteri keuangan selaku bendahara umum negara memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara. Selain itu, juga ditegaskan dalam Pasal 42 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa menteri keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. Serta diatur pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disingkat PP No. 27 Tahun 2014), yang menyatakan bahwa menteri keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola barang milik negara. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berwenang untuk mengelola barang rampasan negara adalah menteri keuangan.

Menteri keuangan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola barang milik negara yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 27 Tahun 2014, yakni sebagai berikut :

“Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab :

- d. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara;
- e. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Negara;
- f. menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara;
- g. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- h. memberikan keputusan atas usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;
- i. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden;
- j. memberikan persetujuan atas usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;
- k. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
- l. memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang;
- m. memberikan persetujuan atas usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- n. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara dan menghimpun hasil Inventarisasi;
- o. menyusun laporan Barang Milik Negara;
- p. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- q. menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi Barang Milik Negara/Daerah kepada Presiden, jika diperlukan.”

Namun, secara lebih spesifik pengelolaan barang rampasan negara didasarkan pada Pasal 104 PP No. 27 Tahun 2014, yang pada pokoknya

menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan negara tertentu yang bersumber dari perolehan lainnya yang sah, diatur tersendiri dengan peraturan menteri keuangan. Kekayaan negara tertentu tersebut tentunya termasuk barang rampasan negara, hal ini telah dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d PP No. 27 Tahun 2014, maupun dalam Penjelasan Pasal 104 itu sendiri, yang memasukkan barang yang diperoleh atau dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai kekayaan negara tertentu. Maka dari itu, menteri keuangan mengatur tentang pengelolaan barang rampasan negara dalam Permenkeu 145/PMK.06/2021 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2023 (selanjutnya disingkat Permenkeu No. 162 Tahun 2023).

Pada peraturan tersebut, disebutkan secara jelas bahwa menteri keuangan adalah pengelola barang milik negara, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Permenkeu 145/PMK.06/2021 *jo.* Permenkeu No. 162 Tahun 2023, bahwa menteri keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola barang atas barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi. Dalam ayat selanjutnya, yakni ayat (2), dijelaskan terkait dengan tugas dari menteri keuangan, yakni :

- a. melakukan Penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, pengawasan dan pengendalian, dan Penghapusan Barang Rampasan Negara yang telah diserahkan kepada Menteri;
- b. melakukan penelitian atas usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Rampasan Negara berdasarkan usulan Pengurus Barang Rampasan Negara; dan
- c. melakukan Penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, pengawasan dan

pengendalian, dan Penghapusan Barang Gratifikasi yang telah diserahkan kepada Menteri.”

Dalam ayat berikutnya, yakni ayat (3), dijelaskan terkait dengan wewenang dari menteri keuangan, yakni :

- “a. menerima penyerahan Barang Rampasan Negara dari Kejaksaan/KPK/Oditurat sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amar putusannya menyatakan dirampas untuk negara c.q Menteri Keuangan/Kementerian Keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. melaksanakan penitipan Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. menerima Penyerahan atas Barang Gratifikasi dari KPK yang telah ditetapkan menjadi milik negara;
- e. menetapkan keputusan penetapan status Penggunaan Barang Rampasan Negara;
- f. menerbitkan surat persetujuan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusan Barang Rampasan Negara;
- g. menetapkan keputusan penetapan status Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Gratifikasi;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Rampasan Negara yang berada pada Pengurus Barang Rampasan Negara;
- i. menandatangani dokumen lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi; dan
- j. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan ketentuan mengenai tugas dan wewenang menteri keuangan dari beberapa pasal di atas, maka dapat dilihat bahwa tidak ada pasal maupun ayat yang menjelaskan atau memberikan dasar kewenangan bagi menteri keuangan untuk melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik sesuai dengan Perma No. 2 Tahun 2022, tepatnya pada Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan bahwa, apabila penetapan pengadilan menentukan hal

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)²³², maka jaksa/oditur militer/oditur militer tinggi menyerahkan salinan penetapan atau putusan kepada kementerian keuangan. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam (4) dan (5) pada pasal yang sama, bahwa kementerian keuangan melaksanakan penetapan atau putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dan setelah penetapan tersebut dilaksanakan, menteri keuangan melaporkan pelaksanaan penetapan atau putusan untuk disampaikan kepada jaksa/oditur militer/oditur militer tinggi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pelaksanaan penetapan atau putusan.

Selain ketentuan di atas, menteri keuangan juga harus melaksanakan penetapan pengadilan yang mengabulkan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf c Perma No.2 Tahun 2022, yang menjelaskan bahwa apabila majelis hakim mengabulkan permohonan keberatan atas barang rampasan yang telah dieksekusi atau dirampas untuk dimusnahkan, maka penetapan menyatakan : memerintahkan Negara c.q. menteri keuangan untuk : 1. Menyerahkan barang yang diampas kepada pemohon atau para pemohon; atau 2. Membayar kerugian kepada pemohon atau para pemohon sebesar nilai hasil lelang atas barang yang dimaksud, apabila objek barang yang dirampas telah dilelang; atau 3. Apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk barang atau barang telah dimusnahkan, maka diganti

²³² Pasal 12 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2022 menyatakan bahwa, “dalam hal Majelis Hakim mengabulkan permohonan Keberatan atas Barang rampasan yang belum dieksekusi, penetapan menyatakan: a. mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian; b. menetapkan secara rinci objek permohonan yang dikecualikan/dibatalkan dari perampasan Barang dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi; dan c. memerintahkan Termohon untuk menyerahkan seluruh atau sebagian objek permohonan kepada Pemohon.”

dengan pembayaran sejumlah uang seharga barang yang telah dirampas atau dimusnahkan berdasarkan perhitungan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik).

Berdasarkan pasal yang ada dalam Perma tersebut di atas, maka perlu adanya peraturan yang lebih jelas sebagai bentuk kepastian hukum bagi menteri keuangan untuk melaksanakan kewenangannya dalam rangka menjalankan penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai tata cara pelaksanaan atau prosedur dalam melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan tersebut sebagai pedoman atau dasar bagi menteri keuangan. Namun demikian, menteri keuangan secara umum memiliki wewenang untuk melakukan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j Permenkeu 145/PMK.06/2021 *jo*. Permenkeu No. 162 Tahun 2023, yang mana menteri keuangan berwenang untuk melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Perma No. 2 Tahun 2022 merupakan suatu peraturan perundang-undangan, maka dari itu menteri keuangan sudah seharusnya melaksanakan penetapan atau putusan yang mengabulkan permohonan keberatan pihak ketiga atas dasar kewenangan yang ia miliki tersebut. Meskipun menteri keuangan telah memiliki dasar hukum untuk melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik, namun tetap diperlukan adanya peraturan

yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan atau prosedur dalam melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan tersebut.

Perlunya peraturan yang mengenai hal tersebut dikarenakan Indonesia sendiri adalah negara hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, rumusan tersebut bermakna bahwa hukum adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini disebut juga sebagai *nomocratie* atau kekuasaan yang dijalankan oleh hukum (*nomos*).²³³ Hal itu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya tentang negara hukum, yakni gagasan dasar dari negara hukum menurut Magnis Suseno, didasarkan pada kepercayaan bahwa kekuasaan negara wajib dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.²³⁴ Maka, terdapat dua unsur dalam paham negara hukum, yang pertama yakni relasi antara pemerintah dan rakyat bukan didasarkan pada kekuasaan, melainkan didasarkan pada suatu norma objektif atau hukum yang juga mengikat pemerintah. Yang kedua, norma objektif atau hukum tersebut memenuhi syarat bukan hanya secara formal saja, tetapi harus bisa dipertahankan berhadapan dengan *idea* hukum. Hukum menjadi landasan seluruh tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sejalan dengan apa yang dicita-citakan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.²³⁵

²³³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, dikutip dari Eduardus Marius Bo, *Op. Cit.*, hlm. 306.

²³⁴ Frans M. Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, dikutip dari Eduardus Marius Bo, *Op. Cit.*, hlm. 248.

²³⁵ Eduardus Marius Bo, *Op. Cit.*, hlm. 248.

Selain itu, menurut Bernard Arief Sidharta, negara hukum merupakan negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan dan bersarana pada hukum yang bersumber pada seperangkat acuan normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian, baik terhadap pemerintahan maupun perilaku pejabat pemerintah.²³⁶ Hal yang sejalan juga dinyatakan oleh Sri Soemantri Martosoewignyo, bahwa salah satu unsur dari negara hukum, yakni pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya wajib berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.²³⁷ Menurut Scheltema yang juga dikutip oleh Bernard Arief Sidharta, salah satu unsur dan asas dasar negara hukum, adalah asas kepastian hukum, yang mana salah satu asas dari asas kepastian hukum yakni asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan mengenai cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintah.²³⁸

Selain itu, dalam sudut pandang moral politik, salah satu dari empat alasan utama untuk menuntut supaya negara dilaksanakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan langsung masyarakat. Dalam hubungan dengan negara, berarti tindakan negara dapat diperkirakan karena tindakan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku umum.²³⁹ Terlebih lagi, salah satu dari tujuan hukum adalah mewujudkan kepastian hukum, yang mana dalam bab sebelumnya

²³⁶ Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hlm. 123.

²³⁷ M. Tasbir Rais, *Loc. Cit.*

²³⁸ Bernard Arief Sidharta, *Loc. Cit.*

²³⁹ Frans M. Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, dikutip dari Eduardus Marius Bo, *Op. Cit.*, hlm. 249-251.

dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yakni : kepastian hukum (*rechssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut adalah satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diupayakan ada dalam setiap norma hukum. Dalam pelaksanaannya, ketiga unsur itu saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat terwujud apabila masyarakatnya kacau dan tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya, kepastian hukum tidak berguna apabila ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.²⁴⁰

Kemudian, terdapat juga ciri negara hukum yang secara etis memiliki relevansi dengan hal ini, salah satunya adalah kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, hal ini berarti bahwa alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sebatas yang diatur dalam hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu.²⁴¹ Selain itu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa terdapat tiga belas prinsip pokok dari negara hukum yang berlaku di zaman sekarang, yang mana diantaranya adalah supremasi hukum dan asas legalitas (*due process of law*). Supremasi hukum mengehendaki adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi

²⁴⁰ Fence M. Wantu, *Op. Cit.*, hlm. 5.

²⁴¹ Frans M. Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, dikutip dari Eduardus Marius Bo, *Op. Cit.*, hlm. 249-251.

negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan *normative* mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang '*supreme*'. Sedangkan, asas Legalitas (*due process of law*) berarti bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*' (*regels*).²⁴²

Maka dari itu, sudah sepatutnya terdapat peraturan yang mengatur mengenai wewenang terhadap menteri keuangan untuk melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pihak ketiga yang beritikad baik atas dasar konsep dari negara hukum yang telah dijelaskan di atas, agar menteri keuangan memiliki dasar hukum sebagai acuan norma yang objektif untuk melakukan serangkaian tata cara pelaksanaan atau prosedural dalam melaksanakan penetapan atau putusan sebagaimana yang dimaksud di atas sebagai perwujudan negara hukum yang tercantum dalam konstitusi, sehingga tujuan atau cita dari hukum itu sendiri tercapai, yakni salah

²⁴² Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

satunya adalah mewujudkan kepastian hukum, selain keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Selain karena konsep dari negara hukum, untuk mewujudkan suatu perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, khususnya pihak ketiga yang beritikad baik, maka juga diperlukan suatu kepastian hukum karena perlindungan hukum sejalan dengan adanya kepastian hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya mengenai konsep perlindungan hukum. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan suatu konsekuensi logis dari kesepakatan masyarakat yang memberikan kewenangannya kepada negara atau pemerintah guna mengatur kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, seluruh kepentingan atau kebutuhan masyarakat harus terakomodasi dalam konsep perlindungan dan penegakan hukum. Dalam melaksanakan fungsi perlindungan dan penegakan hukum, negara wajib merumuskan, menyusun atau menata politik hukum ke dalam norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Perumusan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan adalah wujud dari perlindungan hukum terhadap masyarakat. Perlindungan hukum tersebut adalah prinsip yang memberi dan menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.²⁴³

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum wajib dijalankan secara normal dan damai, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya

²⁴³ Lukman Hakim, *Loc. Cit.*

pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan supaya hukum menjadi kenyataan.²⁴⁴ Hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan manusia, supaya kepentingan manusia terlindungi, maka hukum mesti dilaksanakan secara profesional. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan dengan cara penegakan hukum. Penegakan hukum memerlukan kepastian hukum, kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan yang sewenang-wenang.²⁴⁵

Terdapat 2 (dua) parameter utama dalam perlindungan hukum, yaitu : a) harus terdapat norma yang memuat substansi mengenai apa yang dilindungi; dan b) harus memuat penerapan pelaksanaan dan penegakan atas norma, sehingga apabila terjadi tindakan pelanggaran atas norma tersebut, maka akan segera dilakukan tindakan yang sesuai dengan norma tersebut.²⁴⁶ Oleh karena itu, perlindungan hukum memiliki hubungan yang sangat penting dengan kepastian hukum, hal ini berarti dapat dikatakan bahwa adanya suatu perlindungan apabila ada kepastian tentang norma hukumnya dan kepastian bahwa norma hukum tersebut dapat dijalankan dan/atau ditegakkan. Hal tersebut sejalan dengan asas perlindungan hukum yang memerlukan adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan para pihak yang berkaitan.²⁴⁷

Sebagai negara yang dipengaruhi oleh sistem hukum eropa kontinental, maka Indonesia memiliki kesamaan ciri tersebut, yaitu mengutamakan

²⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

²⁴⁵ JH. Sinaulan, *Loc. Cit.*

²⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, dikutip dari Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Op. Cit.*, hlm. 97-98.

²⁴⁷ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Loc. Cit.*

perundang-undangan sebagai sendi hukum utamanya. Dalam sistem ini, hukum lebih dominan dibentuk melalui peraturan perundang-undangan. Bahkan ada kecenderungan untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi atau sekurang-kurangnya dilakukan kompilasi hukum. Itulah sebabnya sistem hukum ini disebut juga “*codified legal system*” atau sistem hukum kodifikasi. Dengan ditetapkannya hukum dalam perundang-undangan, maka kasus-kasus yang terjadi disesuaikan dengan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁴⁸ Di Indonesia, undang-undang adalah cara pengaturan hukum yang utama. Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada umumnya menjamin ketertiban, keadilan dan kepastian hukum, serta perlindungan hukum di dalam masyarakat.²⁴⁹

Apabila didasarkan pada berbagai penjelasan di atas, maka untuk memberikan suatu perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik, diperlukan suatu kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan dari penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan dari pihak ketiga yang beritikad baik. Kepastian hukum tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut, maka pihak ketiga mempunyai perlindungan hukum atas barang miliknya yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana. Selama belum ada peraturan untuk

²⁴⁸ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, dikutip dari JH. Sinaulan, *Loc. Cit.*

²⁴⁹ Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, *Loc. Cit.*

melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan tersebut, maka dapat dikatakan selama itu juga belum adanya perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Hal ini dikarenakan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa perlu dipastikan suatu norma harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Maka dari itu, Perma No. 2 Tahun 2022 tidak dapat dijalankan atau dilaksanakan oleh menteri keuangan, khususnya terkait dengan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) huruf c karena menteri keuangan belum memiliki peraturan yang jelas untuk melaksanakan penetapan atau putusan tersebut.

B. Akibat hukum yang timbul dan upaya yang dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga yang Beritikad Baik apabila Menteri Keuangan tidak melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa menteri keuangan memiliki wewenang untuk melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik, walaupun di penjelasan sebelumnya memang menunjukkan bahwa menteri keuangan belum memiliki peraturan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan tersebut, sehingga menteri keuangan tidak bisa melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan. Kendati demikian, terdapat suatu permasalahan lain yang mengakibatkan pihak ketiga yang beritikad baik tidak memiliki perlindungan hukum, dalam latar belakang masalah sudah sedikit disinggung bahwa permasalahan muncul ketika menteri

keuangan tidak melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan tersebut sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) atau Pasal 12 ayat (3) huruf c Perma No. 2 Tahun 2022 sebagaimana yang dimaksud di atas. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran penyitaan terhadap barang milik negara yang tercantum dalam Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004, yang mana dalam pasal tersebut menentukan, sebagai berikut :

“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat dikatakan bahwa pihak ketiga yang beritikad baik tidak memiliki upaya paksa untuk melakukan penyitaan terhadap barangnya sendiri ketika pengadilan telah mengabulkan permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik dalam penetapan atau putusan pengadilan. Meskipun demikian, dalam hal permohonan keberatan pada tingkat kasasi ditolak oleh majelis hakim, maka ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemohon keberatan, yakni dengan mengajukan gugatan perdata terhadap termohon kasasi untuk menentukan kepemilikan yang sah terhadap objek keberatan atau barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara.²⁵⁰

²⁵⁰ Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 3132 K/Pid.Sus/2022, hlm. 4-5.

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, maka hal tersebut berkaitan dengan hak atas harta kekayaan, yang mana John Locke berpendapat bahwasanya setiap orang memiliki harta kekayaan diri pribadinya.²⁵¹ Lain daripada itu, menurut John Rawls, hak atas kekayaan pribadi atau menggunakan properti pribadi secara eksklusif adalah salah satu bentuk manifestasi dari kebebasan dasar warga negara.²⁵² Selain itu, pengakuan dan jaminan hak seseorang atas harta benda di Indonesia dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal tersebut dituliskan dalam amandemen kedua UUD 1945, pada 18 Agustus 2000 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pasal ini pada dasarnya merupakan sebuah bentuk pengakuan negara atas kepemilikan pribadi. Perlindungan negara atas harta kekayaan seseorang mutlak diperlukan supaya kebebasan dan keadilan dapat dipenuhi.²⁵³ Seseorang yang telah memperoleh nafkah, bekerja, dan mengupayakan kepemilikan harta pribadinya harus dilindungi, terlebih lagi pada proses penegakan hukum. Harta kekayaan yang didapatkan oleh seseorang dengan itikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum. Sebaliknya, perampasan harta kekayaan tanpa proses

²⁵¹ Randy E Barnett, *the structure of liberty. Justice and the rule of law*, dikutip dari A. Patra M. Zen, *Op. Cit.*, hlm. 1.

²⁵² John Rawls, *a theory of justice*, dikutip dari A. Patra M. Zen, *Op. Cit.*, hlm. 1.

²⁵³ A. Patra M. Zen, *Op. Cit.*, hlm. 2.

pengadilan merupakan suatu bentuk dari tidak adanya perlindungan hukum bagi warga negara.²⁵⁴

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Satjipto Raharjo, bahwa perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵⁵ Selain itu, juga dinyatakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, dan pengakuan kepada hak-hak asasi manusia yang melekat pada subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan yang sewenang-wenang atau sebagai himpunan peraturan dan kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁵⁶ Perlindungan hukum ini dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah yang bertujuan agar memberikan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup yang sejalan dengan hak-hak asasi manusia.²⁵⁷

Perlu diingat bahwa negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan tata pemerintahannya yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusi, hukum, dan demokrasi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai konsepsi universal tentang hak asasi manusia. Bahkan belum cukup hanya dengan itu, negara hukum juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan moral dalam pelaksanaan pemerintahannya.²⁵⁸ Orang yang dipilih sebagai

²⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁵⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, dikutip dari Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Loc. Cit.*

²⁵⁶ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Op. Cit.*, hlm. 97-98.

²⁵⁷ *Ibid.*

²⁵⁸ S. Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, dikutip dari Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara

penyelenggara negara dan pemerintahan berdasarkan dengan hasil pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif, hanyalah pelaksana dari fungsi-fungsi hukum dan jabatan yang tidak memiliki kehendak bebas dengan sesuka hati, melainkan harus melaksanakan kehendak hukum sebagai kehendak konstitusi dengan baik berdasarkan wewenang hukum yang diembannya, sehingga lain dari itu, tidak diperkenankan, sebab berindikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang.²⁵⁹ Negara hukum modern menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif sebagai sumber lahirnya atau ditemukannya wewenang pemerintahan, sehingga pemerintahan dijalankan berdasarkan wewenang hukum yang jelas dan tegas, bukan atas dasar suka-suka atau kehendak bebasnya sesuai selera oknum pemerintahan yang tidak memiliki wewenang hukum atau legalitas yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Artinya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negara hukum harus menganut prinsip legalitas, yakni prinsip hukum yang mensyaratkan pemerintah dalam pelaksanaan fungsinya harus jelas wewenangnya, agar terukur legalitasnya dan legitimasinya sebagai suatu tindakan pemerintahan yang valid.²⁶⁰

Hukum”, *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Volume 2 Nomor 2, 2023, hlm. 202.

²⁵⁹ Maria Farida Indrati, “Meningkatkan Kualitas Peraturan UU Di Indonesia”, dikutip dari Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum”, *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Volume 2 Nomor 2, 2023, hlm 203.

²⁶⁰ M. Siahaan, “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan”, dikutip dari “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum”, *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Volume 2 Nomor 2, 2023, hlm. 204.

Hakikat dari negara hukum yang memiliki konstitusi adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Maka dari itu, isi dari setiap konstitusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, negara merupakan organisasi kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat, agar kekuasaan ini tidak menyimpang, maka perlu dikendalikan dengan cara disusun, dibagi dan dibatasi, serta diawasi baik oleh lembaga pengawasan yang mandiri dan merdeka maupun oleh warga masyarakat, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Seandainya adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia ini ditiadakan dari konstitusi, maka penyusunan, pembagian, pembatasan, dan pengawasan kekuasaan negara tidak diperlukan karena tidak ada lagi yang perlu dijamin dan dilindungi. Karena esensi dari setiap konstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, maka menuntut adanya kesamaan derajat setiap manusia di depan hukum. Tiadanya kesamaan akan menyebabkan satu pihak merasa lebih tinggi dari pihak lainnya, sehingga akan mengarah pada terjadinya penguasaan pihak yang lebih tinggi kepada yang rendah. Dengan situasi yang demikian merupakan bentuk awal dari tumbuhnya kesewenang-wenangan yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak manusia, dengan adanya hal ini berarti perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam setiap konstitusi menjadi tidak berarti atau kehilangan makna.²⁶¹

²⁶¹ Syahrul Ibad, "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik", *HUKMY : Jurnal Hukum*, Volume 1, No. 1, April 2021, hlm. 60.

Berkaitan dengan hal di atas, sekiranya juga terdapat relevansi mengenai hukum administrasi negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, hukum administrasi negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa administrasi. Dengan kata lain, hukum administrasi merupakan hukum yang mengatur susunan atau struktur dan kefungsiannya administrasi, sedangkan hukum hasil ciptaan administrasi negara adalah hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan atau menyelenggarakan undang-undang.²⁶² Hukum administrasi negara merupakan bagian operasional dan pengkhususan teknis dari hukum tata negara, atau hukum konstitusi negara, atau hukum politik negara. Hukum administrasi negara sebagai hukum operasional sangat penting artinya bagi pelaksanaan tugas para pejabat administrasi negara dalam menghadapi masyarakat dan rakyat, serta penyelesaian permintaan dan kebutuhan-kebutuhannya.²⁶³ Selain itu, hukum administrasi negara juga merupakan hukum disiplin bagi para pejabat administrasi dalam melaksanakan atau menunaikan tugas, kewajiban dan penggunaan wewenang. Hal tersebut sangat penting artinya karena para pejabat pemerintah dan administrasi dapat dibagi antara keputusan yang mempunyai daya laku hukum atau kekuatan hukum.²⁶⁴

²⁶² Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara*, dikutip dari Abid Zamzami, "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik", *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 203.

²⁶³ Abid Zamzami, "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik", *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 203.

²⁶⁴ *Ibid.*

Pelaksanaan hukum administrasi negara akan menjamin adanya kepastian hukum. Van Apeldorn dalam bukunya pengantar ilmu hukum menyebutkan bahwa pengertian kepastian hukum memiliki 2 (dua) segi :²⁶⁵ a) Soal dapat ditentukan (*bepaald-baarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui, hukum dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai dengan perkara; b) Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim. Jadi, kepastian hukum dapat ditentukan hukumnya (hukum tertulis) dalam hal-hal yang konkret tertentu, misalnya jual beli, pemungutan dan pembayaran pajak, dan seterusnya. Kepastian hukum ini untuk mencegah timbulnya perbuatan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh siapa pun. Selain itu, pelaksanaan hukum administrasi negara akan menjamin keadilan hukum. Keadilan hukum adalah keadilan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan tertulis. Kemudian, hukum administrasi negara dapat berfungsi ganda, maksudnya adalah sebagai pedoman dan ukuran. Pedoman berarti sebagai petunjuk arah bagi perilaku manusia, yaitu menunjuk ke arah perilaku yang baik dan benar. Sedangkan sebagai ukuran, berarti untuk menilai apakah pelaksanaan pedoman tersebut dilakukan secara benar atau salah.²⁶⁶ Contoh dari fungsi ganda ini yaitu , misalnya pada pasal 19 dalam UU No 5 Tahun 1960 *jo.* Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, digunakan sebagai pedoman bagi para pemegang hak atas

²⁶⁵ Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, dikutip dari *Ibid.*, hlm. 206-207.

²⁶⁶ *Ibid.*, hlm 207.

tanah dan aparat Badan Pertanahan administrasi negara nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah di kantor-kantor pertanahan hukum administrasi negara kabupaten dan kota. Sedangkan, yang digunakan sebagai ukuran adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berisikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat tanah atas nama pemegang hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan hukum administasi negara setempat.²⁶⁷

Menurut Phillipus M. Hadjon, wewenang sebagai konsep hukum publik setidaknya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan komformitas hukum. Komponen pengaruh yaitu penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum berarti bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas bermakna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).²⁶⁸ Searah dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka atas dasar prinsip tersebut wewenang pemerintahan harus bersumber dari peraturan perundang-undangan. Setiap penggunaan wewenang pemerintahan sesuai asas legalitas dengan demikian harus dibatasi, baik secara substansi (materi : *materiae*), ruang (wilayah : *locus*) dan waktu (tempo :

²⁶⁷ *Ibid.*

²⁶⁸ Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, dikutip dari Ahmad Rustan Syamsuddin, "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa", *Jambura Law Review*, Volume 2, Issue 02, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, 2020, hlm. 166.

tempus). Di luar batas-batas tersebut, suatu tindakan pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*). Tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) dapat berupa *onbevoegdheid ratione materiae* (substansi), *onbevoegdheid ratione loci* (wilayah), *onbevoegdheid ratio temporis* (waktu). Apabila tidak terpenuhi tiga komponen legalitas tersebut, maka mengakibatkan cacat yuridis dan batal demi hukum.²⁶⁹ Cacat yuridis menyangkut : wewenang, prosedur, dan substansi. Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal. Atas dasar legalitas formal lahirlah asas *praesumptio iustae causa*. Selanjutnya substansi merupakan landasan bagi legalitas material yang berkaitan dengan tujuan diberikannya wewenang itu. Legalitas formal dan legalitas material merupakan dasar yang menjadi sandaran bagi keabsahan (*rechtmatigheid*) suatu tindak pemerintahan. Legalitas formal yang berkaitan dengan wewenang dan prosedur, dalam pengujiannya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Legalitas material yang berkaitan dengan tujuan diberikannya wewenang, dalam kepustakaan disebut sebagai “*specialiteit beginsel*” (asas spesialisitas). Pelanggaran terhadap asas ini (asas tujuan), dapat melahirkan suatu tindakan “*detournement de pouvoir*”. Dasar pengujian terhadap pelanggaran asas spesialisitas dipergunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).²⁷⁰

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya pelarangan terhadap penyitaan terhadap barang milik negara dalam

²⁶⁹ Sri Nur Hari Susanto, “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 3, September, 2020, hlm. 438-439.

²⁷⁰ *Ibid.*

Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004, maka pihak ketiga yang beritikad baik pada saat ini belum memiliki perlindungan hukum dikarenakan hak atas harta benda yang merupakan hak asasi manusia tersebut belum terlindungi yang disebabkan belum adanya kepastian hukum mengenai akibat hukum apa yang akan terjadi apabila menteri keuangan tidak melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik tersebut. Selain itu, dengan adanya larangan bagi pihak manapun untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara, serta tidak adanya konsekuensi atau akibat hukum yang diatur dalam peraturan tersebut, maka pihak ketiga yang beritikad baik tidak dapat melakukan upaya apapun untuk memperoleh barang miliknya sendiri. Terlebih lagi, apabila dikaitkan dengan penjelasan sebelumnya yang pada intinya menteri keuangan tidak dapat melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan tersebut dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaannya, sehingga dapat dikatakan bahwa perma tersebut tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya belum bisa dilaksanakan sampai dengan adanya peraturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan terhadap menteri keuangan dalam melaksanakan penetapan atau pengadilan tersebut, hal ini dikarenakan fungsi dari hukum administrasi negara itu sendiri salah satunya adalah sebagai fungsi ganda, yakni sebagai pedoman dan ukuran. Tata cara pelaksanaan terhadap menteri keuangan dalam melaksanakan penetapan atau pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik merupakan suatu perwujudan fungsi ganda dalam pelaksanaan hukum administrasi negara,

sekaligus sebagai bentuk kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Oleh karena itu, perlu diperjelas kembali apa konsekuensi atau akibat hukum dari tidak terlaksanakannya penetapan atau putusan pengadilan oleh menteri keuangan, serta perlu adanya kepastian hukum atas barang milik pihak ketiga yang beritikad baik sehingga penetapan atau putusan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian tersebut di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Selama belum adanya peraturan bagi menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik, maka Perma No. 2 Tahun 2022 tersebut tidak dapat dilaksanakan, diperlukannya suatu peraturan tersebut karena Indonesia sebagai negara hukum memerlukan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk penyelenggaraan negara sebagai bentuk kepastian hukum, hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai konsep negara hukum, maka dari itu dapat dikatakan bahwa pihak ketiga yang beritikad baik belum mendapatkan perlindungan hukum dalam Perma No. 2 Tahun 2022.
2. Selain itu, tidak diaturnya konsekuensi atau akibat hukum apabila menteri keuangan tidak melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) huruf c menyebabkan pihak ketiga yang beritikad baik tidak mendapatkan perlindungan hukum karena pihak ketiga tersebut tidak dapat melakukan penyitaan atau upaya paksa terhadap objek keberatannya sendiri sehingga mengakibatkan tidak terlindunginya hak atas harta benda yang dimilikinya yang mana hak

tersebut masuk ke dalam hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta tidak sejalan dengan prinsip hak atas harta kekayaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas, maka peneliti memberikan saran untuk membentuk peraturan perundang-undangan khususnya peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan terhadap penetapan atau putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 dilakukan perubahan dengan menambahkan ketentuan mengenai konsekuensi atau akibat hukum dari tidak terlaksananya atau pelaksanaan yang tidak sesuai Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 oleh menteri keuangan, dan/atau perubahan terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang memungkinkan pihak ketiga yang beritikad baik melakukan suatu upaya paksa terhadap tidak terlaksananya atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) huruf c tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, dikutip dari Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, Labib Muttaqin, *Hukum Islam Dan Hukum Barat : Diskursus Pemikiran Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017.
- A. Patra M. Zen, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana*, Cetakan pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021.
- Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nengah Bawa Atmadja, *Sosiologi Korupsi : Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2019.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua Belas, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Djoni Sumardi Gozali dan Noor Hafidah, *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan : Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2022.
- Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, Cetakan Pertama, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum & Kedaulatan Rakyat*, Cetakan Pertama, Setara Press, Jawa Timur, 2019.
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015.
- Ganjar Lasmana B., *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, dikutip dari Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2016.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cetakan pertama, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Lili rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, cetakan ketigabelas, Citra Aitya Bakti, Bandung, 2019.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan Keenam, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

- _____, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana korupsi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- _____, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Ke-Dua Puluh Tiga, Edisi Keenam, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Ni'Matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan kesebelas, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Nuruddin Hady, *Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*, Cetakan Pertama, Setara Press, Jawa Timur, 2021.
- Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Setara Press, Jawa Timur, 2017.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, dikutip dari Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cetakan pertama, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1979.
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Romli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Alqaprint, Jatinangor, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Jurnal

- Soetandyo Wignjosoebroto, "Hak-Hak Asasi Manusia: Perkembangan Pengertiannya yang Merefleksikan Dinamika Sosial -Politik," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th XII, No 4, Oktober 1999, hlm. 1.

- Bernard Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, *Jentera*, Edisi 3-Tahun II, 2004, hlm. 123.
- Amin Qodri, “Harta Benda dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Volume 16, Nomor 1, 2014, hlm. 17-18.
- Muhamad Nur Ibrahim, “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi”, *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 4, No. 5, 2016, hlm. 210-221.
- Rizi Riski Deli, “Implementasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang”, *Lex Administratum*, Vol. IV No. 4, 2016, hlm. 46.
- Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”, *Sosiohumaniora*, Volume 18 No. 2, 2016, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, hlm. 136.
- Nanda Sahputra Umara, “Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Novelty*, Volume 8 Nomor 2, Universitas Ahmad Dahlan, 2017, hlm. 233-234.
- Lukman Hamdani, “Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam”, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1 Nomor 1, Masyarakat Ekonomi Syariah - Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor, 2018, hlm. 122.
- JH. Sinaulan, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat”, *JURNAL IDEAS : Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Volume 04 Nomor 01, Ideas Publishing, 2018, hlm. 79-80, 83.
- Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian”, *Jurnal M-Progress*, Volume 8, No. 1, 2018, hlm. 61.
- Jhon Pridol dan Firman Wijaya, “Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Tarumanegara, 2019, hlm. 9.
- Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Volume 18, No.1, Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan, 2019, hlm. 4.

- Sri Nur Hari Susanto, “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 3, September, 2020, hlm. 438-439.
- Ahmad Rustan Syamsuddin, “Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa”, *Jambura Law Review*, Volume 2, Issue 02, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, 2020, hlm. 166.
- Manaon Damianus Sirait, Johannes Ibrahim Kosasih, Desak Gde Dwi Arini, “Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2020, hlm. 225.
- Zidane Tumbel, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, *Lex Et Societatis*, Vol. VIII, No. 1, 2020, hlm. 5.
- Abid Zamzami, “Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 203.
- R. Juli Moertiono, “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum”, *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, Vol.1, No.3, Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen, 2021, hlm. 256.
- Syahrul Ibad, “Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik”, *HUKMY : Jurnal Hukum*, Volume 1, No. 1, April 2021, hlm. 60.
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, dikutip dari Mukhlis dan Zaini, “Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum”, *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 2, Nomor 2, Universitas Bumigora, 2021, hlm. 93-94.
- Achmad Kamal, “Penegakan Hukum Atas Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Sintaksis : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol 1 No 3 Oktober, 2021, hlm. 46-47.
- Enny Agustina, “Prinsip Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Menuju Good Governance”, *Solusi*, Volume 19 Nomor 1, Bulan Januari, 2021, hlm. 107-108.
- Syifa Fachrunisa, “Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia”, *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Volume I, Nomor I, 2021, hlm. 48.
- Ekberth Vallen Noya dan Ade W alakutty, *SANISA : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 2 No. 2 , Oktober, 2022, hlm. 77.

- Galih Orlando “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. VI, Edisi 1 Januari-Juni, 2022, hlm. 53-54.
- M. Tasbir Rais, “Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya”, *Jurnal Hukum Unsulbar*, Volume 5 Nomor 2, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat, 2022, hlm. 25.
- Riza Yoga Pramana dan Liliana Tedjosaputro, “Perlindungan Hukum Pidana Penggelapan Atas Harta Kekayaan (Boedel Pailit) Debitur yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Kreditur”, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)*, Vol.1, No.2, Juli 2022, hlm. 120.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum”, *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Volume 2 Nomor 2, 2023, hlm. 202-204.
- Anggreany Arief dan Azwad Rachmat Hambali, “Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht van Gewijsde)”, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Volume 6, Nomor 1, Postgraduate Bosowa University Publishing, Desember, 2023, hlm. 8.
- M. Arif Fatkhurrozi dan Roudlotul Jannah, “Hukuman Mati Bagi Koruptor Perspektif Fikih Peradilan Islam”, *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Volume 3 Nomor 1, 2023, hlm. 317-318.
- Masrina, Dewi Maharani, Verina Ayustrialni, “Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 9 Nomor 1, LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta, 2023, hlm. 31-32.
- Muh. Rusman, “Analisis Penyitaan Barang Milik Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Tadulako Master Law Journal*, Vol 7 Issue 1, Februari, 2023, hlm. 95.

Majalah

- Majalah Hukum Nasional Indonesia, Vol. 55 Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.

Skripsi

- Henni Novita Harahap, Skripsi : “*Analisis Praktik Ghasab Tanah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)*”, Padangsidempuan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023.

Disertasi

Boy Hairlanz, Disertasi: “Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kota Pekanbaru”, Riau, Universitas Islam Riau, 2017.

Lukman Hakim, Disertasi : “*Perlindungan Hukum Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penuntutan*”, Makassar, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3132 K/Pid.Sus/2022.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3800 K/Pid.Sus/2022.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 K/Pid.Sus-KBRT/2023.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pid.Sus-Kbrt/2023.

Data Elektronik

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/24/18304951/ma-kabulkan-kasasi-kejagung-aset-wanaartha-life-terkait-jiwasraya-senilai-rp>. diakses pada tanggal 22 November 2023, pukul 07:24 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> diakses pada tanggal 20 Januari 2024, pukul 13.11 WIB.

<https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/harta-dan-kepemilikan-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 5 Februari 2024, pukul 17:32 WIB.

<https://www.nu.or.id/syariah/hukum-negara-merampas-aset-tindak-pidana-korupsi-A5gny>, diakses pada tanggal 6 Februari 2024, pukul 10.34 WIB.

Kamus

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Cetakan Pertama, Widya Karya, Semarang, 2005.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 144/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hilman Andriawan
No Mahasiswa : 20410622
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Yang Mengabulkan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 20%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2024 M
19 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md